



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devi Susilawati Alias Devi Binti Nano;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Kebulen Blok Bantaragung, Rt. 019 Rw. 005, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Devi Susilawati Alias Devi Binti Nano, ditangkap pada tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa Devi Susilawati Alias Devi Binti Nano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. H. Khalimi, SH., MH., CTA., Dkk, adalah Advokat-advokat pada Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Indramayu Raya yang beralamat Kantor di Jl. Raya Pekandangan Jaya No. 4 KM. 2 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/PBH-PERADISAI-IDM/2023, Tertanggal 21 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register 742/SK/Pid/2023/PN.Idm, Tertanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEVI SUSILAWATI alias DEVI Binti NANO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam PERTAMA Subsidiar Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEVI SUSILAWATI alias DEVI Binti NANO** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp12.666.000,- (dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor : XE256584 atas nama DAENAH bt. WASMUN.
 - 2) Hasil pemeriksaan Rontgen dari RSUD Kab. Indramayu atas nama Sdri.DAENAH.
 - 3) 1 (satu) lembar Ticket & Receipt pesawat Emirates nomor : 176 2349146115 atas nama DAENAH BT MR. WASMUN SARWIYAH pemberangkatan Dubai menuju Jakarta.
 - 4) 1 (satu) lembar surat keterangan Covid dari IRANIAN HOSPITAL-DUBAI atas nama Ms DAENAH BT WASMUN SARWIYAH nomor : 2206110022 tertanggal 11 Juni 2022.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama DAENAH BT WASMUN SARWIYAH dengan nomor : C7598908 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang pada tanggal 06 Januari 2022.
 - 6) 2 (dua) lembar Surat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.
 - 7) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan Nomor IMEI1: 35591305185586 IMEI2: 35591305185584;
 - 8) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A35 5G warna Peach dengan Nomor IMEI 1 : 355885145589342 IMEI 2 : 355885145589341.
 - 9) 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 7 5G warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 1 : 864095062384354 IMEI 2 : 864095062384347.
 - 10) 45 (empat puluh) Buah Buku Paspor;
 - 11) 61 (enam puluh satu) Berkas Persyaratan PMI;
 - 12) 30 (tiga puluh) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 13) 31 (tiga puluh satu) Lembar Kartu Keluarga (KK);
 - 14) 17 (tujuh belas) Lembar Akta Kelahiran;
 - 15) 5 (lima) Buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);
 - 16) 2 (dua) Buah Buku Nikah;
 - 17) 4 (empat) Lembar Kartu Tenaga Kerja PMI;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- 18) 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Asuransi TKI;
- 19) 2 (dua) Lembar Ijazah Sekolah;
- 20) 1 (satu) Lembar Surat Izin Wali / Suami;
- 21) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama MUHAMAD TARSAN dengan Nomor Rekening 422001011196531.

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama TARYO Als YAYO Bin RAKIM;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, saksi korban Daenah Als Enah Binti Wasmun telah memaafkan atas kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa merupakan korban dari suatu janji tanggung jawab yang ingkar (*Denial of responsibility*) disampaikan Edi Sukarta Bin Atok Tarwan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair :

Bahwa terdakwa **DEVI SUSILAWATI** alias **DEVI Binti NANO** bersama saksi **TARYO Als YAYO Bin RAKIM** dan saksi **EDI SUKARTA Bin ATOK TARWAN** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, di Desa Kebulen Blok Bantaragung Rt. 019 Rw. 005 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,**



pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEVI bekerja mencari tenaga kerja untuk PT. ELSAFAH ADI WIGUNA untuk dipekerjakan ke Negara Timur Tengah yaitu Abu Dhabi, dan terdakwa DEVI juga bekerja untuk PT. Bumen Jaya perekrutan ke Negara Taiwan, Hongkong, Singapura. Dengan tugasnya sebagai sponsor tersebut pada sekira bulan Januari 2022, terdakwa DEVI membuat status di media sosial *Facebook* milik terdakwa DEVI dengan kata-kata “MANGGA IBU-IBU YANG BERMINAT BEKERJA KE LUAR NEGERI DENGAN PERSYARATAN, KK, KTP, IJAZAH, SURAT IZIN KEDUA ORANGTUA, HUBUNGI NO WA. 083866673531”. Kemudian dari status tersebut selang sekira 1 (satu) minggu kemudian korban DAENAH membalas di kolom komentar status *Facebook* terdakwa DEVI dengan mengatakan “ibu saya minat berangkat”, lalu terdakwa DEVI membalas “Ya udah kalau minat serius sekarang saja *whatsapp*”. kemudian terdakwa mengatakan jika prosesnya cepat dan mendapatkan uang fee sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), selain itu terdakwa DEVI juga menjanjikan gaji per bulan yang akan saya terima sebesar 1200 Dirham apabila dirupiahkan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah adanya komunikasi melalui *Whatsapp* korban DAENAH langsung datang ke rumah terdakwa DEVI di Desa Kebulen Blok Bantaragung Rt. 019 Rw. 005 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu bersama dengan suami korban yang kemudian korban DAENAH, terdakwa DEVI arahkan untuk melakukan cek kesehatan di Klinik Zafira yang beralamat di Desa Jatibarang menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Klinik Zafira tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa DEVI menghubungi saksi EDI SUKARTA yang mana bekerja sebagai sponsor untuk PT. ELSAFA ADI WIGUNA perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman pekerja Indonesia untuk bekerja di Negara Timur Tengah (Abu Dhabi). Saat itu saksi EDI SUKARTA sudah bersama saksi TARYO Als YAYO di Klinik Zafira yang mana saksi TARYO Als YAYO juga bekerja sebagai sponsor untuk tenaga kerja yang hendak dipekerjakan Abu Dhabi. Setelah korban DAENAH sudah dipertemukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDI SUKARTA dan saksi TARYO Als YAYO lalu terdakwa langsung pulang. Setelah menjalani tes kesehatan lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa DEVI menelpon korban DAENAH akan mengurus paspor yang kemudian keesokan harinya korban dijemput untuk membuat pasport di Kantor Imigrasi Pemalang;

Bahwa dari direkrutnya korban DAENAH untuk bekerja di Abu Dhabi terdakwa DEVI mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi TARYO als YAYO melalui saksi EDI SUKARTA yang ditranfer ke rekening BRI atas nama Sdr. MUHAMMAD TARSAN yang merupakan suami terdakwa DEVI dengan rincian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk fee korban DAENAH yang diberikan kepada korban DAENAH di rumah terdakwa DEVI, sehingga mendapatkan komisi bersih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB korban DAENAH berangkat menggunakan travel dan saat itu saya menerima passport namun saat itu dilarang dibuka dulu, kemudian saat di bandara Soekarno Hatta untuk terbang ke Dubai. Sesampainya di Dubai kemudian korban DAENAH dijemput oleh mobil dari agency TADBEER selanjutnya ditampung 1 (satu) hari di Apartemen kemudian dibawa ke kantor agency selanjutnya menunggu Majikan yang berminat saat itu saya terpilih oleh Sdr. RASID ALI dan bekerja dirumahnya selama 8 (delapan) hari sebagai PRT tidak digaji dan dibalikan ke agency kemudian dapat kembali majikan kerja selam 3 (tiga) hari sebagai kuli bangunan namun tidak digaji korban DAENAH dikembalikan ke agency dan mendapatkan kembali majikan selama 2 (dua) bulan 10 hari sebagai PRT digaji pertama kali sebesar 900 dirham yang kedua 1200 dirham;

Bahwa dikarenakan pekerjaan berat korban DAENAH kabur dari majikan kemudian korban DAENAH mendapatkan kembali majikan yang terakhir selama tiga hari selanjutnya korban DAENAH mengalami kecelakaan jatuh dari tangga lantai 2 menyebabkan patah tulang lengan kiri kemudian majikan terakhir tersebut menghubungi pihak kepolisian sampai akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Dubai setelah diobati korban DAENAH lalu menelepon terdakwa DEVI dan mengatakan ingin pulang ke Indonesia dan meminta nomor paspor namun jawaban dari terdakwa DEVI "Saya udah ga ikut-ikutan dan tidak tahu nomor paspor kamu" sehingga kemudian korban DAENAH menghubungi dan meminta bantuan pihak KBRI dan agar dibantu sampai akhirnya dapat SPLP (surat sementara / paspor sementara) di bulan Juni 2022 korban DAENAH berhasil pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk ke negara-negara timur tengah sudah dilarang berdasarkan Keputusan Kementerian Tenaga Kerja RI No. 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia, tertanggal 26 Mei 2015 dalam point ke satu : Penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di Negara Negara kawasan Timur Tengah. Kemudian untuk kawasan Timur Tengah yang tidak diperbolehkan yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Linya, Maroko, Mauratinia, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Abu Dhabi - Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania namun pada tahun 2018 untuk negara Arab Saudi terdapat program SPSK (Sistem Penempatan dan Pelindungan PMI yang Terintegrasikan antara Pemerintah dengan kerajaan Arab Saudi) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI. No. 291 tahun 2018 pada tanggal 18 Desember 2018 dengan mekanisme pihak PT yang di tunjuk oleh Kementrian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan agenci / syarikah yang ditunjuk oleh kerajaan Arab Saudi dalam penempatan PMI;

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi SUDIRYO Als DIRYO, S.Ip., yang merupakan PNS pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu sebagai Operator Penempatan Luar Negeri menerangkan PT. ELSAPAH ADI WIGUNA MANDIRI bergerak dalam penempatan tenaga kerja indonesia masih terdaftar di BP2MI namun tidak memiliki ijin perekrutan calon pekerja migran indonesia (SIP3MI) dan sejak tahun 2016 tidak ada penempatan calon pekerja migran Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa DEVI SUSILAWATI alias DEVI Binti NANO bersama saksi TARYO Als YAYO Bin RAKIM dan saksi EDI SUKARTA Bin ATOK TARWAN dalam melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi atau sikap batin jahat atau itikad jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi telah merugikan korban DAENAH karena telah bekerja dengan berpindah-pindah majikan karena tidak digaji, tidak mendapatkan perlakuan yang manusia, serta mendapatkan kekerasan serta untuk proses pulang membutuhkan biaya

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan biaya sendiri, sehingga kemudian korban DAENAH melaporkan terdakwa DEVI ke Polres Indramayu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa **terdakwa DEVI SUSILAWATI alias DEVI Binti NANO** bersama saksi TARYO Als YAYO Bin RAKIM dan saksi EDI SUKARTA Bin ATOK TARWAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, di Desa Kebulen Blok Bantaragung Rt. 019 Rw. 005 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEVI bekerja mencari tenaga kerja untuk PT. ELSAFAH ADI WIGUNA untuk dipekerjakan ke Negara Timur Tengah yaitu Abu Dhabi, dan terdakwa DEVI juga bekerja untuk PT. Bumen Jaya perekrutan ke Negara Taiwan, Hongkong, Singapura. Dengan tugasnya sebagai sponsor tersebut pada sekira bulan Januari 2022, terdakwa DEVI membuat status di media sosial *Facebook* milik terdakwa DEVI dengan kata-kata "MANGGA IBU-IBU YANG BERMINAT BEKERJA KE LUAR NEGERI DENGAN PERSYARATAN, KK, KTP, IJAZAH, SURAT IZIN KEDUA ORANGTUA, HUBUNGI NO WA. 083866673531". Kemudian dari status tersebut selang sekira 1 (satu) minggu kemudian korban DAENAH membalas di kolom komentar status *Facebook* terdakwa DEVI dengan mengatakan "*ibu saya minat berangkat*", lalu terdakwa DEVI membalas "*Ya udah kalau minat serius sekarang saja whatsapp*". Kemudian terdakwa DEVI mengatakan jika prosesnya cepat dan mendapatkan uang fee sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), selain itu terdakwa DEVI juga menjanjikan gaji per bulan yang akan saya terima sebesar 1200 Dirham apabila dirupiahkan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah adanya komunikasi melalui *Whatsapp* korban DAENAH langsung

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa DEVI di Desa Kebulen Blok Bantaragung Rt. 019 Rw. 005 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu bersama dengan suami korban yang kemudian korban DAENAH, terdakwa DEVI arahkan untuk melakukan cek kesehatan di Klinik Zafira yang beralamat di Desa Jatibarang menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Klinik Zafira tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa DEVI menghubungi saksi EDI SUKARTA yang mana bekerja sebagai sponsor untuk PT. ELSAFA ADI WIGUNA perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman pekerja Indonesia untuk bekerja di Negara Timur Tengah (Abu Dhabi). Saat itu saksi EDI SUKARTA sudah bersama saksi TARYO Als YAYO di Klinik Zafira yang mana saksi TARYO Als YAYO juga bekerja sebagai sponsor untuk tenaga kerja yang hendak dipekerjakan Abu Dhabi. Setelah korban DAENAH sudah dipertemukan dengan saksi EDI SUKARTA dan saksi TARYO Als YAYO lalu terdakwa langsung pulang. Setelah menjalani tes kesehatan lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa DEVI menelpon korban DAENAH akan mengurus paspor yang kemudian keesokan harinya korban dijemput untuk membuat pasport di Kantor Imigrasi Pemalang;

Bahwa dari direkrutnya korban DAENAH untuk bekerja di Abu Dhabi terdakwa DEVI mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi TARYO als YAYO melalui saksi EDI SUKARTA yang ditranfer ke rekening BRI atas nama Sdr. MUHAMMAD TARSAN yang merupakan suami terdakwa DEVI dengan rincian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk fee korban DAENAH yang diberikan kepada korban DAENAH di rumah terdakwa DEVI, sehingga mendapatkan komisi bersih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB korban DAENAH berangkat menggunakan travel dan saat itu saya menerima passport namun saat itu dilarang dibuka dulu, kemudian saat di bandara Soekarno Hatta untuk terbang ke Dubai. Sesampainya di Dubai kemudian korban DAENAH dijemput oleh mobil dari agency TADBEER selanjutnya ditampung 1 (satu) hari di Apartemen kemudian dibawa ke kantor agency selanjutnya menunggu Majikan yang berminat saat itu saya terpilih oleh Sdr. RASID ALI dan bekerja dirumahnya selama 8 (delapan) hari sebagai PRT tidak digaji dan dibalikan ke agency kemudian dapat kembali majikan kerja selam 3 (tiga) hari sebagai kuli bangunan namun tidak digaji korban DAENAH dikembalikan ke agency dan mendapatkan kembali majikan selama 2 (dua) bulan 10 hari sebagai PRT digaji pertama kali sebesar 900 dirham yang kedua 1200 dirham;

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan pekerjaan berat korban DAENAH kabur dari majikan kemudian korban DAENAH mendapatkan kembali majikan yang terakhir selama tiga hari selanjutnya korban DAENAH mengalami kecelakaan jatuh dari tangga lantai 2 menyebabkan patah tulang lengan kiri kemudian majikan terakhir tersebut menghubungi pihak kepolisian sampai akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Dubai setelah diobati korban DAENAH lalu menelepon terdakwa DEVI dan mengatakan ingin pulang ke Indonesia dan meminta nomor paspor namun jawaban dari terdakwa DEVI "Saya udah ga ikut-ikutan dan tidak tahu nomor paspor kamu" sehingga kemudian korban DAENAH menghubungi dan meminta bantuan pihak KBRI dan agar dibantu sampai akhirnya dapat SPLP (surat sementara / paspor sementara) di bulan Juni 2022 korban DAENAH berhasil pulang ke rumah;

Bahwa adapun untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk ke negara-negara timur tengah sudah dilarang berdasarkan Keputusan Kementerian Tenaga Kerja RI No. 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia, tertanggal 26 Mei 2015 dalam point ke satu : Penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di Negara Negara kawasan Timur Tengah. Kemudian untuk kawasan Timur Tengah yang tidak diperbolehkan yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Linya, Maroko, Mauratinia, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Abu Dhabi - Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania namun pada tahun 2018 untuk negara Arab Saudi terdapat program SPSK (Sistem Penempatan dan Pelindungan PMI yang Terintegasi antara Pemerintah dengan kerajaan Arab Saudi) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI. No. 291 tahun 2018 pada tanggal 18 Desember 2018 dengan mekanisme pihak PT yang di tunjuk oleh Kementrian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan ageci / syarikah yang ditunjuk oleh kerajaan Arab Saudi dalam penempatan PMI;

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi SUDIRYO Als DIRYO, S.Ip., yang merupakan PNS pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu sebagai Operator Penempatan Luar Negeri menerangkan PT. ELSAPAH ADI WIGUNA MANDIRI bergerak dalam penempatan tenaga kerja indonesia masih terdaftar di BP2MI namun tidak memiliki ijin perekrutan calon pekerja migran indonesia (SIP3MI) dan sejak tahun 2016 tidak ada penempatan calon pekerja migran Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa DEVI SUSILAWATI alias DEVI Binti NANO bersama saksi TARYO Als YAYO Bin RAKIM dan saksi EDI SUKARTA Bin ATOK

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARWAN dalam melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi atau sikap batin jahat atau itikad jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi telah merugikan korban DAENAH karena telah bekerja dengan berpindah-pindah majikan karena tidak digaji, tidak mendapatkan perlakuan yang manusia, serta mendapatkan kekerasan serta untuk proses pulang membutuhkan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan biaya sendiri, sehingga kemudian korban DAENAH melaporkan terdakwa DEVI ke Polres Indramayu; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEVI SUSILAWATI alias DEVI Binti NANO** bersama saksi TARYO Als YAYO Bin RAKIM dan saksi EDI SUKARTA Bin ATOK TARWAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, di Desa Kebulen Blok Bantaragung Rt. 019 Rw. 005 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEVI bekerja mencari tenaga kerja untuk PT. ELSAFAH ADI WIGUNA untuk dipekerjakan ke Negara Timur Tengah yaitu Abu Dhabi, dan terdakwa DEVI juga bekerja untuk PT. Bumen Jaya perekrutan ke Negara Taiwan, Hongkong, Singapura. Dengan tugasnya sebagai sponsor tersebut pada sekira bulan Januari 2022, terdakwa DEVI membuat status di media sosial *Facebook* milik terdakwa DEVI dengan kata-kata "MANGGA IBU-IBU YANG BERMINAT BEKERJA KE LUAR NEGERI DENGAN

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSYARATAN, KK, KTP, IJAZAH, SURAT IZIN KEDUA ORANGTUA, HUBUNGI NO WA. 083866673531". Kemudian dari status tersebut selang sekira 1 (satu) minggu kemudian korban DAENAH membalas di kolom komentar status Facebook terdakwa DEVI dengan mengatakan "ibu saya minat berangkat", lalu terdakwa DEVI membalas "Ya udah kalau minat serius sekarang saja whatsapp". Kemudian terdakwa DEVI mengatakan jika prosesnya cepat dan mendapatkan uang fee sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), selain itu terdakwa DEVI juga menjanjikan gaji per bulan yang akan saya terima sebesar 1200 Dirham apabila dirupiahkan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah adanya komunikasi melalui *Whatsapp* korban DAENAH langsung datang ke rumah terdakwa DEVI di Desa Kebulen Blok Bantaragung Rt. 019 Rw. 005 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu bersama dengan suami korban yang kemudian korban DAENAH, terdakwa DEVI arahkan untuk melakukan cek kesehatan di Klinik Zafira yang beralamat di Desa Jatibarang menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Klinik Zafira tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa DEVI menghubungi saksi EDI SUKARTA yang mana bekerja sebagai sponsor untuk PT. ELSAFA ADI WIGUNA perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman pekerja Indonesia untuk bekerja di Negara Timur Tengah (Abu Dhabi). Saat itu saksi EDI SUKARTA sudah bersama saksi TARYO Als YAYO di Klinik Zafira yang mana saksi TARYO Als YAYO juga bekerja sebagai sponsor untuk tenaga kerja yang hendak dipekerjakan Abu Dhabi. Setelah korban DAENAH sudah dipertemukan dengan saksi EDI SUKARTA dan saksi TARYO Als YAYO lalu terdakwa langsung pulang. Setelah menjalani tes kesehatan lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa DEVI menelpon korban DAENAH akan mengurus paspor yang kemudian keesokan harinya korban dijemput untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Pemalang;

Bahwa dari direkrutnya korban DAENAH untuk bekerja di Abu Dhabi terdakwa DEVI mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi TARYO als YAYO melalui saksi EDI SUKARTA yang ditransfer ke rekening BRI atas nama Sdr. MUHAMMAD TARSAN yang merupakan suami terdakwa DEVI dengan rincian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk fee korban DAENAH yang diberikan kepada korban DAENAH di rumah terdakwa DEVI, sehingga mendapatkan komisi bersih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB korban DAENAH berangkat menggunakan travel dan saat itu saya menerima passport namun saat itu dilarang dibuka dulu, kemudian saat di bandara

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Soekarno Hatta untuk terbang ke Dubai. Sesampainya di Dubai kemudian korban DAENAH dijemput oleh mobil dari agency TADBEER selanjutnya ditampung 1 (satu) hari di Apartemen kemudian dibawa ke kantor agency selanjutnya menunggu Majikan yang berminat saat itu saya terpilih oleh Sdr. RASID ALI dan bekerja dirumahnya selama 8 (delapan) hari sebagai PRT tidak digaji dan dibalikan ke agency kemudian dapat kembali majikan kerja selam 3 (tiga) hari sebagai kuli bangunan namun tidak digaji korban DAENAH dikembalikan ke agency dan mendapatkan kembali majikan selama 2 (dua) bulan 10 hari sebagai PRT digaji pertama kali sebesar 900 dirham yang kedua 1200 dirham;

Bahwa dikarenakan pekerjaan berat korban DAENAH kabur dari majikan kemudian korban DAENAH mendapatkan kembali majikan yang terakhir selama tiga hari selanjutnya korban DAENAH mengalami kecelakaan jatuh dari tangga lantai 2 menyebabkan patah tulang lengan kiri kemudian majikan terakhir tersebut menghubungi pihak kepolisian sampai akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Dubai setelah diobati korban DAENAH lalu menelepon terdakwa DEVI dan mengatakan ingin pulang ke Indonesia dan meminta nomor paspor namun jawaban dari terdakwa DEVI "Saya udah ga ikut-ikutan dan tidak tahu nomor paspor kamu" sehingga kemudian korban DAENAH menghubungi dan meminta bantuan pihak KBRI dan agar dibantu sampai akhirnya dapat SPLP (surat sementara / paspor sementara) di bulan Juni 2022 korban DAENAH berhasil pulang ke rumah;

Bahwa adapun untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk ke negara-negara timur tengah sudah dilarang berdasarkan Keputusan Kementerian Tenaga Kerja RI No. 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia, tertanggal 26 Mei 2015 dalam point ke satu : Penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di Negara Negara kawasan Timur Tengah. Kemudian untuk kawasan Timur Tengah yang tidak diperbolehkan yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Linya, Maroko, Mauratinia, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Abu Dhabi - Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania namun pada tahun 2018 untuk negara Arab Saudi terdapat program SPSK (Sistem Penempatan dan Pelindungan PMI yang Terintegasi antara Pemerintah dengan kerajaan Arab Saudi) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenga kerjaan RI. No. 291 tahun 2018 pada tanggal 18 Desember 2018 dengan mekanisme pihak PT yang di tunjuk oleh Kementrian

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan bekerjasama dengan agenci / syarikah yang ditunjuk oleh kerajaan Arab Saudi dalam penempatan PMI;

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi SUDIRYO Als DIRYO, S.Ip., yang merupakan PNS pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu sebagai Operator Penempatan Luar Negeri menerangkan PT. ELSAPAH ADI WIGUNA MANDIRI bergerak dalam penempatan tenaga kerja indonesia masih terdaftar di BP2MI namun tidak memiliki ijin perekrutan calon pekerja migran indonesia (SIP3MI) dan sejak tahun 2016 tidak ada penempatan calon pekerja migran Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa DEVI SUSILAWATI alias DEVI Binti NANO bersama saksi TARYO Als YAYO Bin RAKIM dan saksi EDI SUKARTA Bin ATOK TARWAN dalam melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi atau sikap batin jahat atau itikad jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi telah merugikan korban DAENAH karena telah bekerja dengan berpindah-pindah majikan karena tidak digaji, tidak mendapatkan perlakuan yang manusia, serta mendapatkan kekerasan serta untuk proses pulang membutuhkan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan biaya sendiri, sehingga kemudian korban DAENAH melaporkan terdakwa DEVI ke Polres Indramayu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Daenah Als Enah Binti Wasmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang membuat laporan di polisi tersebut;

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini oleh karena ada kejadian kecelakaan kerja;
- Bahwa kecelakaan kerja tersebut terjadi di luar negeri;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan kerja tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kecelakaan kerja tersebut terjadi di negara Abu Dhabi;
- Bahwa awalnya saksi kenal di *facebook* dengan Terdakwa, dalam postingan *Facebook* tersebut Terdakwa memposting tentang pemberitahuan lowongan kerja ke luar negeri, kejadian tersebut sebelum tahun baru 2022. Akun *Facebook* yang mengupload atas nama "Mamahnya Hannan Fattah" milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan kepada penyidik keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi menandatangani dalam berita acara pemeriksaan dipenyidik;
- Bahwa lowongan kerja ke luar negeri tersebut untuk bekerja di negara Singapura, Hongkong dan Timur Tengah;
- Bahwa saksi tidak ingat kata-kata yang diposting oleh akun *facebook* "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut;
- Bahwa dalam postingan akun "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut selain tentang lowongan kerja, diposting juga memuat tentang persyaratannya berupa fotokopi KTP dan gaji sebesar 1.200 (seribu dua ratus) Dirham atau sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa atas postingan akun "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut saksi langsung tergiur sehingga saksi berminat;
- Bahwa dalam postingan tersebut juga mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi tetap saksi tidak ingat nomor hpnya;
- Bahwa saksi oleh karena saksi berminat dengan lowongan kerja tersebut lalu saksi menghubungi nomor yang tertera di *facebook* tersebut;
- Bahwa setelah saksi menghubungi nomor tersebut, Saksi berkomunikasi dengan ibu Devi (Terdakwa);
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa sebelum tahun baru 2022 lebih tepatnya pada tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai postingan di akun *facebook* dan mengatakan saksi berniat, dan saksi langsung mengajak Terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa saksi yang mengajak ketemuan Terdakwa di Bangkir;

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajak bertemu dengan Terdakwa di daerah Bangkir lebih tepatnya didepan Alfamart;
- Bahwa pertemuan tersebut bukan disebut PT atau Perusahaan yang ada plang (papan nama) atau sebuah ruko;
- Bahwa inti dari percakapan antara saksi dengan Terdakwa adalah bahwa saksi berminat untuk kerja diluar negeri;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi untuk melakukan *medical check up*;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi melakukan *medical check up* pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa tidak menjelaskan dia dari PT mana, persyaratan apa saja, akan mendapatkan pelatihan dimana;
- Bahwa yang membuat saksi yakin karena saksi berminat untuk bekerja;
- Bahwa yang membuat saksi karena saksi ingin bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa prosesnya cepat, langsung *medical*, tetapi Terdakwa tidak mengatakan tentang gaji yang diterima karena sudah tercantum dalam postingan facebook;
- Bahwa saksi tidak menanyakan lebih lanjut tentang gaji yang akan diterima;
- Bahwa yang saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang masalah pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak menjelaskan bahwa Terdakwa dari PT mana, juga tidak menjelaskan mempunyai sertifikasi atau tidak, serta tidak menjelaskan mempunyai lisensi atau tidak, Terdakwa hanya mengatakan sebagai sponsor dalam;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai maksud dari "Sponsor Dalam" tersebut;
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai "sponsor dalam" tersebut yang membuat saksi yakin untuk ikut dalam perekrutan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi sudah membawa persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kemudian saksi memberikannya kepada Terdakwa persyaratan yang saksi bawa tersebut;
- Bahwa saksi memberikan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa pada saat saksi melakukan *medical check up*;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa pada saat melakukan *medical check up*, Saksi tidak memberikan sejumlah uang saat saksi melakukan *medical check up*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan bahwa saksi akan mendapatkan gaji tambahan;
- Bahwa saksi melakukan *medical check up* pada tanggal 3 Januari 2022 di Klinik Zhafirah yang berada di Jatibarang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan *medical check up*, tidak ada orang lain, hanya ada Saksi Taryo Als. Yayo yang sudah menunggu, lalu saksi difoto oleh saksi Taryo Als Yayo yang kemudian saksi masuk ke ruang *medical*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taryo Als. Yayo kepada saksi, Saksi Taryo Als. Yayo memfoto saksi untuk biodata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa dan Saksi Taryo Als. Yayo berbincang-bincang, tetapi Terdakwa menyerahkan saksi kepada Saksi Taryo Als. Yayo tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Taryo Als. Yayo sebelumnya;
- Bahwa kenal dengan Saksi Taryo Als. Yayo di klinik Zhafirah saat saksi *medical check up* dengan cara dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi difoto oleh Saksi Taryo Als. Yayo lalu saksi langsung disuruh untuk *medical*;
- Bahwa setelah saksi selesai *medical check up* lalu saksi diantar pulang oleh Terdakwa sedangkan saksi Taryo Als. Yayo masih ada diklinik;
- Bahwa tidak ada percakapan lagi antara Terdakwa, Saksi Taryo Als. Yayo dan saksi ;
- Bahwa saksi tidak diberikan hasil *medical check up*-nya;
- Bahwa setelah selesai *medical check up* saksi diantarkan pulang ke rumah oleh Terdakwa Setelah selesai *medical check up* saksi menunggu dirumah selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi membuat paspor;
- Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) hari tersebut saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa hanya menunggu kabar untuk membuat paspor;
- Bahwa saksi membuat paspor setelah diberitahu oleh Terdakwa melalui telepon untuk membuat paspor pada tanggal 6 Januari 2023 di kantor imigrasi Pemalang kemudian saksi dijemput, prosesnya dioper-oper mobil dengan sopir yang berbeda, karena saksi harus berpindah-pindah mobil untuk pergi ke kantor imigrasi tersebut, kemudian saksi membuat paspor;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan saksi Edi Sukarta;
- Bahwa pada saat saksi membuat paspor di kantor Imigrasi Pemalang, saksi tidak mengeluarkan uang;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa setelah selesai membuat paspor lalu saksi diantarkan pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak membuat paspor di Kantor Imigrasi Cirebon;
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak membuat paspor di kantor imigrasi Cirebon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang imigrasinya;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah itu saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil uang fee;
- Bahwa berdasarkan percakapan pada saat didepan alfamart Bangkir bahwa saksi akan mendapatkan fee;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan uang fee sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan uang fee dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terlebih dahulu, saksi mengambilnya dirumah Terdakwa yang berada di desa Kebulen bersama dengan suami saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang fee adalah untuk dirumah;
- Bahwa uang tersebut bukan merupakan pinjaman dari Terdakwa dan saksi tidak pernah meminjam kepada kepada Terdakwa, uang tersebut hanya pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menerima uang fee dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa karena saksi tidak berangkat dengan tujuan negara Arab Saudi tetapi berangkat dengan tujuan negara Abu Dhabi maka uang fee yang saksi terima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada saat sebelum saksi berangkat terbang, saksi diberikan uang fee lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian saksi berangkat;
- Bahwa saksi menerima uang fee tersebut secara tunai dari Terdakwa;
- Bahwa saksi berangkat ke Jakarta keesokan harinya;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi tidak diberikan pelatihan baik pelatihan bahasa atau keahlian lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan perihal data milik saksi yang sudah diserahkan kepada dinas tenaga kerja (Disnaker) dan sudah didaftarkan di PT;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pengetahuan menjadi asisten rumah tangga diluar negeri;
- Bahwa saat akan berangkat terbang, saksi dijemput oleh sebuah mobil, yang mengantar adalah suami Terdakwa;
- Bahwa nama suami Terdakwa adalah sdr. Hadi;

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar, dapat dijelaskan bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) mobil, yang satu mobil Terdakwa dan yang satu lagi mobil travel, saksi berangkat dengan menggunakan mobil travel tersebut, setelah itu saksi sampai di PT Elsafah Adi Wiguna di daerah Condet-Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi berada di PT Elsafah Adi Wiguna selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat ditampung saksi tidak mengalami kekerasan;
- Bahwa pada saat ditempat penampungan tersebut ada banyak orang \pm 50 (lima puluh) orang dengan jenis kelamin Perempuan semua;
- Bahwa tempat penampungan tersebut berupa rumah besar, tidak ada kamar tidur, hanya ada ruang tengah seperti aula;
- Bahwa saksi juga berbincang-bincang dengan calon pekerja migran lainnya, tentang nama PT tersebut, ternyata bernama PT Elsafah Adi Wiguna;
- Bahwa dari PT tersebut juga menjelaskan tentang akan berangkat kemana, akan disalurkan kemana, tentang gaji yang diterima, agensi yang terima;
- Bahwa yang menjelaskan hal tersebut adalah bapak Fikri dan ibu Ani;
- Bahwa bapak Fikri mengatakan bahwa saksi akan dikirim ke negara tujuan Abu Dhabi, kemudian dijemput oleh agensi yang ada disana kemudian ditampung lagi sambil menunggu calon majikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat orang yang bernama saksi Edi Sukarta;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Edi Sukarta dari proses perekrutan sampai dengan pemberangkatan;
- Bahwa saksi berangkat ke Negara Abu Dhabi melalui Bandara Soekarno Hatta – Jakarta;
- Bahwa paspor tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat paspor tersebut diserahkan kepada Saksi, Saksi tidak melihat paspor tersebut untuk kerja atau paspor turis karena tidak boleh diperlihatkan;
- Bahwa pada saat saksi berangkat ke bandara, Terdakwa tidak ikut mengantar;
- Bahwa orang yang terbang bersama dengan Saksi pada waktu itu ada 20 (dua puluh) orang yang terbang;
- Bahwa ada dari PT Elsafah Adi Wiguna yang mengurus saat saksi berada di bandara;
- Bahwa saksi dan yang lainnya berangkat secara bersama-sama dengan tujuan negara Abu Dhabi;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di bandara, saksi tidak ditanya-tanya oleh orang imigrasi;
- Bahwa ke-20 (dua puluh) orang tersebut tidak ditampung dengan agensi yang sama;
- Bahwa agensi yang menampung Saksi adalah agensi Tadbeer, ada 2 (dua) orang yang ditampung di agensi Tadbeer tersebut termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agensi yang menampung pekerja migran lainnya;
- Bahwa pada saat berada di penampungan di agensi Tadbeer tersebut saksi bersama dengan yang lainnya dikurung di sebuah apartemen yang tidak begitu luas, dikunci dari luar dan alat komunikasi diambil oleh agensi di apartemen tersebut ada kamar dan dapur;
- Bahwa apabila saksi makan saksi bisa keluar tetapi tetap dikunci dari luar;
- Bahwa agensi Tadbeer bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa selalu dikunci dari luar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi di dalam kamar;
- Bahwa setelah sampai di Abu Dhabi, Saksi belum sempat memberikan kabar kepada keluarga saksi karena handphone sudah terlebih dahulu diambil oleh agensi;
- Bahwa selama saksi berada di apartemen, saksi bisa berkomunikasi dengan keluarga;
- Bahwa saksi merasa keberatan saat handphone milik saksi diambil oleh agensi tetapi agensi mengatakan dengan suara keras "sudah nurut saja";
- Bahwa perandai agensi tersebut keras dan dengan marah-marah;
- Bahwa cara agensi mengambil hp milik Saksi tersebut dengan cara agensi mengambil handphone milik saksi tersebut yaitu dengan menggeledah tas milik saksi;
- Bahwa perlakuan tersebut juga sama dialami terjadi pada teman-teman saksi;
- Bahwa selama Saksi ditampung di agensi Tadbeer tidak ada kekerasan, penyiksaan, pemukulan tetapi selalu marah-marah karena disuruh untuk beres-beres dan memasak;
- Bahwa teman saksi tersebut juga merupakan orang Indramayu;
- Bahwa pagi hari saksi dibawa ke kantor, kemudian dipertemukan dengan calon majikan, ternyata calon majikan tersebut berminat kepada saksi kemudian saksi dibawa oleh calon majikan (seperti lelang);
- Bahwa saksi belum ada kepastian akan bekerja dimana;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa ada calon majikan yang berminat kepada saksi;
- Bahwa saksi ditampung diagensi Tadbeer selama 3 (tiga) hari sampai mendapatkan majikan;
- Bahwa saksi bekerja dimajikan pertama selama 8 (delapan) hari, awalnya saksi dijanjikan akan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham, sampai dengan hari kedelapan saksi dikembalikan ke agensi dengan gaji tidak dibayar, pekerjaan saksi di tempat majikan adalah beres-beres. Setelah saksi dikembalikan ke agensi, saksi langsung diambil lagi oleh majikan yang baru dan dijanjikan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham, saksi tidak mengetahui jenis pekerjaannya, ternyata pekerjaan saksi untuk pukulin batu diluar;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja dimajikan pertama pekerjaan yang saksi lakukan biasa saja;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Saksi tentang pekerjaan dimajikan kedua karena saksi tidak mengetahui jenis pekerjaannya, oleh karena saksi menolak pekerjaan tersebut, setelah 3 (tiga) hari lalu saksi dikembalikan lagi ke agensi;
- Bahwa sebelumnya oleh pihak agensi Tadbeer saksi tidak diberitahukan jenis pekerjaannya dimajikan kedua, saksi langsung dibawa oleh majikan kedua. Setiba dirumah majikan kedua, saksi disuruh untuk menumbuk batu lalu menyebarkannya ke halaman agar terlihat rapih;
- Bahwa pekerjaan Saksi tersebut bukan semacam proyek, saksi hanya disuruh untuk menumbuk batu lalu menyebarkannya ke halaman agar terlihat rapih;
- Bahwa ada teman dimajikan kedua tetapi mereka tidak ada yang mau karena tidak ada yang kuat dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dimajikan yang kedua selama 3 (tiga) hari setelah itu dipulangkan lagi;
- Bahwa di majikan kedua saksi tidak digaji;
- Bahwa setelah itu saksi dipulangkan ke agensi, lalu saksi kembali mendapatkan majikan;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan saksi dimajikan ketiga, saksi sebagai pembantu rumah tangga, terkadang menyiram kurma dengan menggunakan selang besar;
- Bahwa saksi berada dimajikan ketiga selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari majikan yang ketiga, saksi dibayar oleh majikan saya sejumlah 900 (sembilan ratus) Dirham, padahal saksi dijanjikan akan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham;
- Bahwa gaji tersebut diberikan langsung kepada Saksi;
- Bahwa saksi sempat melakukan protes kepada majikan dengan cara menanyakan kenapa gaji yang diterima oleh saksi sejumlah 900 (sembilan ratus) Dirham, tetapi majikan mengatakan "sudah, itu sudah cukup";
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke agensi, tetapi dari pihak agensi mengatakan "sudah terima saja, tidak apa-apa";
- Bahwa tidak ada bentuk pertanggung jawaban dari agensi Tadbeer saat saksi mengadukan gaji yang diterima oleh Saksi tersebut, agensi Tadbeer mengatakan "sudah terima saja, untung saja digaji";
- Bahwa saksi pernah sakit pada saat dimajikan tetapi saksi tidak diurus oleh majikan, kemudian saksi memberitahukannya kepada agensi tetapi responnya tidak ditanggapi oleh agensi tersebut bahkan marah-marah, selanjutnya saksi kabur dari majikan. Lalu saksi mencari pekerjaan diluar dan saksi mendapatkan majikan yang keempat, baru bekerja selama 3 (tiga) hari saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa dimajikan keempat saksi sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan karena terjatuh dari tangga pada saat saksi sedang mengelap-lap (bersih-bersih);
- Bahwa Saksi jatuh saat bekerja karena jatuh sendiri terpeleset;
- Bahwa setelah saksi mengalami kecelakaan, kemudian majikan memberikan uang kepada saksi untuk pulang sebesar 2.000 (dua ribu) Dirham, tetapi untuk keperluan saksi urus sendiri, kemudian saksi ke KBRI untuk mengurus-urus keperluan saksi, selanjutnya saksi dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa Saksi Devi Susilawati tidak menjelaskan sebelumnya saksi akan bekerja di 3 (tiga) majikan, karena yang penting saksi bekerja disana;
- Bahwa saksi mengajukan restitusi atas perkara ini melalui LPSK;
- Bahwa yang menghitung jumlah restitusi adalah LPSK;
- Bahwa restitusinya belum keluar hasilnya;
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembicaraan secara kekeluargaan dengan Terdakwa terkait masalah ini;
- Bahwa luka akibat kecelakaan tersebut masih belum sembuh, karena ada pen yang belum dicabut;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada yang datang, lalu sesudah itu ada yang datang utusan dari Terdakwa ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang disampaikan oleh utusan Terdakwa mengatakan ingin silaturahmi;
- Bahwa ada ucapan permintaan maaf;
- Bahwa ada yang diberikan kepada saksi berupa uang untuk berobat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi inginkan terhadap kejadian ini kepada Terdakwa, saksi ingin agar uang tiket pada saat saksi pulang dari Abu Dhabi agar diganti;
- Bahwa saksi memaafkannya;
- Bahwa yang membuat Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa karena saksi merasa kasihan kepada anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa yang menjadi daya tarik sehingga saksi mau berangkat kerja keluar negeri melalui Terdakwa karena saksi ingin bekerja;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bekerja ke luar negeri di Abu Dhabi;
- Bahwa persyaratan pada saat saksi berangkat sebelumnya ke Abu Dhabi berbeda dengan persyaratan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi, karena persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa lebih gampang, biasanya kalau mau berangkat, saksi sudah mengetahui nama majikan yang akan mempekerjakan saksi disana;
- Bahwa saksi tidak menolak perbedaan persyaratan tersebut, saksi menyetujui persyaratan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima hasil *medical check up* setelah Saksi melakukan *medical check up* dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi apabila tidak fit, maka tidak akan diberangkatkan;
- Bahwa yang memberi kerja kepada saksi adalah secara perseorangan, yaitu dari Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Elsafah Adi Wiguna karena ketika saksi berada ditempat penampungan, saksi menanyakannya kepada yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah persyaratan yang telah saksi berikan kepada Terdakwa tersebut diserahkan oleh Terdakwa ke PT atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa dan Saksi Taryo Als. Yayo;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Taryo Als. Yayo;
- Bahwa pada saat Terdakwa merekrut Saksi untuk menjadi calon pekerja migran, Terdakwa tidak menjelaskan saksi bekerja untuk siapa;
- Bahwa saksi Taryo Als. Yayo tidak menjelaskan apa kapasitasnya dalam hal ini, saksi juga tidak menanyakannya, yang saksi ketahui Saksi Taryo Als. Yayo hanya memfoto saksi dan apa kepentingannya juga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak menandatangani perjanjian kerja tetapi ada perjanjian kerja dimana isinya tentang apabila saksi tidak jadi berangkat maka saksi akan didenda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mau mengundurkan diri karena takut dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama PT nya dari teman-teman yang ditampung di PT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dijelaskan oleh PT tentang perjanjian kontrak kerja;
- Bahwa pada saat Saksi berada di PT Elsafah Adi Wiguna, saksi tidak mendapatkan surat ijin PT Elsafah Adi Wiguna;
- Bahwa selama saksi berada ditempat penampungan, saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di PT tersebut;
- Bahwa selama saksi berada ditempat penampungan, saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk mengenai tujuan negara sama seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi untuk gaji tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena saksi tidak digaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji yang dipotong tersebut diberikan untuk Terdakwa karena gaji tersebut diberikan oleh majikan;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang saksi kenal berangkat terbang bersama dengan Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana nasib/keadaan yang lainnya karena sudah hilang kontak;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Abu Dhabi tidak ada perjanjian kerja;
- Bahwa tidak ada utusan dari PT Elsafah Adi Wiguna yang datang ke Abu Dhabi;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian antara saksi dengan Terdakwa, bukan dengan Saksi Taryo Als. Yayo maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai pemberi keputusan bahwa Saksi bisa bekerja atau tidak atau ada orang lain;
- Bahwa tanpa adanya Terdakwa, saksi tidak bisa lolos untuk bekerja;
- Bahwa tanpa adanya PT Elsafah Adi Wiguna, saksi tidak bisa bekerja di negara Abu Dhabi;
- Bahwa saksi dapat berangkat bekerja keluar negeri karena Terdakwa sebagai sponsor, sebagai suruhan orang PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih banyak berperan untuk perekrutan pekerja migran, karena saksi berangkat melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada memakai tanda pengenal, Terdakwa hanya mengatakan sebagai sponsor dalam;
- Bahwa pada saat masih di Abu Dhabi, tidak ada perjanjian perpanjangan;
- Bahwa pada di PT Elsafah Adi Wiguna, tidak ada perjanjian tertulis tentang gaji yang didapat dan perintahnya;
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan Terdakwa tentang gaji dan pekerjaan yang didapat;
- Bahwa pada saat berangkat bekerja, saksi berusia 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa bentuk kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa hanya lisan;
- Bahwa saksi berterima kasih kepada Terdakwa, saksi juga merasa kasihan dengan anaknya, sedangkan untuk masalah hukuman saksi serahkan kepada majelis hakim;
- Bahwa saksi pulang ke Indonesia dengan menggunakan uang milik saksi sendiri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pindah majikan atas inisiatif sendiri, pada saat itu saksi sedang berjalan ke kantor kemudian saksi bertemu dengan majikan saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mau ke agensi, setiap saksi ganti majikan saksi selalu lapor ke agensi tetapi tidak direspon, yang kemudian daripada saksi pulang ke agensi dan saksi dimarahin mending saksi kabur yang kemudian dijalan saksi mendapatkan majikan baru saat dijalan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), perjanjian tersebut berasal dari PT bukan dari Terdakwa dan ada kontrak kerjanya selama 2 (dua) tahun;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa alasan Saksi keluar dari majikan pertama karena majikan saksi menyetepikan kerjaan saksi, sehingga saksi keluar;
- Bahwa saksi pernah bekerja di negara Abu Dhabi sebelumnya;
- Bahwa pada waktu saksi berangkat bekerja keluar negeri yang pertama pernah ada belajar masak saat dipenampungan;
- Bahwa oleh Saksi Devi Susilawati tidak diberikan pelatihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari saksi Edi Sukarta dan Saksi Taryo Als. Yayo, saksi berangkat kerja keluar negeri melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berada di majikan yang ketiga, saksi pernah menelpon Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, pada saat saksi mengalami kecelakaan saksi tidak menghubungi Saksi Devi Susila Terdakwa wati saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada Saksi akan berangkat ke Abu Dhabi nama majikan saksi tidak muncul, saksi langsung terbang saja ke Abu Dhabi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kerja, Saksi tidak menghubungi agensi Tadbeer karena saksi sudah keluar dari agensi Tadbeer;
- Bahwa dari awalnya proses berangkat sampai dengan saksi pulang lagi ke Indonesia yaitu kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi sudah pulang ke Indonesia, Saksi tidak menghubungi Terdakwa atau yang lainnya karena saksi tidak mempunyai nomor Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selama saksi berada di Abu Dhabi saksi tidak memegang paspor, Paspor milik saksi dipegang oleh agensi Tadbeer;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke Indonesia, saksi membuat SPLP melalui KBRI;
- Bahwa setelah pulang ke Indonesia saksi tidak menghubungi Saksi Devi Susilawati;
- Bahwa saksi sempat mengirimkan somasi ke Terdakwa melalui LSM, tetapi tidak direspon;
- Bahwa saksi mengirimkan somasi ke Terdakwa sebelum melaporkan perkara ini ke polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja di luar negeri selama 3,5 (tiga koma lima) tahun;
- Bahwa prosedur pemberangkatan yang pertama dengan pemberangkatan yang sekarang tidak sama, berbeda prosedur pemberangkatannya;
- Bahwa prosedur pemberangkatan yang pertama melalui Perusahaan;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa negara tujuan pertama saat saksi berangkat yang pertama, saksi berangkat ke Abu Dhabi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa berbentuk tunai;
- Bahwa uang dari Terdakwa saksi terima sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang kepada saksi tidak ada buktinya;
- Bahwa uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal-usul uang tersebut, sepengetahuan saksi bahwa uang tersebut adalah uang *fee* dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengatakan bahwa uang tersebut dari PT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan bahwa akan dikirim ke PT Elsafah Adi Wiguna;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan waktu saksi berangkat ke Jakarta dan dijemput siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi Casmana Bin Rastika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi Daenah yang merupakan istri saksi hendak menjadi pekerja migran dan memang sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Daenah ada menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan Daenah tetapi setelah saksi Daenah dan Terdakwa bertemu dan berbincang-bincang, kemudian saksi Daenah menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi Daenah menyampaikan saksi Daenah sudah mendapatkan sponsor, sudah mengetahui apa saja yang menjadi persyaratan dan mendapatkan uang tip sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi yang mengambil uang *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bersama dengan saksi Daenah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat mengambil uang *fee*;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Edi Sukarta dan Saksi Taryo Als. Yayo;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang *fee* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk terakhir kalinya dan saksi terima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total uang *fee* yang diterima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alasannya karena apabila *medical check up*-nya lolos maka akan mendapat uang jajan;
- Bahwa saksi ikut mengantar saksi Daenah sampai Bangkir saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar saksi Daenah ke bandara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar bahwasanya Terdakwa mengaku sebagai sponsor dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Daenah saat di Bangkir, karena pada waktu itu saksi berada diluar, sedangkan saksi berada didalam mobil;
- Bahwa saksi mengetahui isi pembicaraan tersebut karena saksi Daenah menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar saksi Daenah saat ke tempat penampungan;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar saksi Daenah saat ke tempat penampungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi Daenah ditempat penampungan;
- Bahwa pada saat saksi Daenah berada ditempat penampungan, saksi Daenah menceritakan bagaimana keadaan tempat penampungannya;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk mengambil kembali saksi Daenah dari tempat penampungan tersebut karena hal tersebut sudah biasa;
- Bahwa setiap malam saksi berkomunikasi dengan saksi Daenah setelah saksi Daenah berada di Abu Dhabi;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, saat berkomunikasi saksi Daenah tidak menangis;
- Bahwa pada saat saksi Daenah mengalami sakit, saksi Daenah tidak menceritakan kepada saksi bahwa saksi Daenah sedang sakit;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, pada saat itu saksi tidak sedang berkomunikasi dengan saksi Daenah selama 4 (empat) hari, tiba-tiba saksi Daenah menghubungi saksi dan menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi selalu menanyakan mengenai kesehatannya saksi Daenah, tetapi saksi Daenah mengatakan bahwa saksi Daenah dalam keadaan sehat;
- Bahwa iya saksi mengetahui saat saksi Daenah berganti-ganti majikan;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa curiga alasan saksi Daenah berganti-ganti majikan tetapi saksi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saksi Daenah;
- Bahwa iya saksi Daenah menceritakan bagaimana tentang pekerjaannya disana saat di Abu Dhabi, saat saksi Daenah bekerja mengangkat-angkat batu;
- Bahwa respon Saksi setelah mendengar hal tersebut, saksi panik, tetapi saksi tidak bisa berbuat apa-apa, saksi hanya bisa berdoa;
- Bahwa saksi tidak bisa berbuat apa-apa, saksi merasa bingung harus lapor kemana;
- Bahwa saksi Daenah bisa pulang ke Indonesia dengan bantuan dari KBRI dan menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa uang gaji saks Daenah sejumlah 900 (sembilan ratus) Dirham tersebut tidak dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat saat di Abu Dhabi saksi tidak mengetahui bahwa tangan saksi Daenah patah lalu pada akhirnya saksi mengetahuinya;
- Bahwa iya kalau bisa perkara ini agar tidak diproses;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi saksi untuk mengakhiri proses perkara tersebut, tetapi saksi merasa kecewa dengan Terdakwa oleh karena kejadian tersebut terjadi sudah lama, tetapi yang bersangkutan baru mendatangi Saksi dan saksi Daenah baru kemarin-kemarin;
- Bahwa iya saksi menerima permintaan maaf dari Terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui akhirnya nanti bagaimana;
- Bahwa yang membuat surat ijin suami adalah Terdakwa, saksi hanya terima jadi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan peruntukan surat ijin suami tersebut;
- Bahwa iya benar, dalam surat ijin suami tersebut benar tertera negara tujuannya adalah Abu Dhabi;
- Bahwa selama saksi Daenah di Abu Dhabi, saksi pernah mendapat kiriman *screenshot* (rekaman layar) dari saksi Daenah tentang saksi Daenah pernah menghubungi Terdakwa, tetapi tidak ditanggapinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang saksi Daenah berangkat ke Abu Dhabi melalui PT atau perseorangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk mengadakan tentang kecelakaan yang menimpa saksi Daenah;
- Bahwa saksi menghubungi suami Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang berkas pekerjaan Daenah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen tersebut dimana, saksi hanya memberikan ijin suami saat sebelum berangkat;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Edi Sukarta dan Saksi Taryo Als. Yayo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja untuk siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi Sudiryo, S.Ip Als Diryo Bin Umar Hadi Susanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pengelola data;
- Bahwa fungsi dan tugas Saksi sebagai operator penempatan dibidang pekerja luar negeri tersebut adalah mencatat dan mengakses data CPMI melalui sistem Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), melihat dokumen yang dimasukan melalui petugas perusahaan atau PT sesuai dengan data yang sudah diverifikasi dari Disdukcapil Kabupaten Indramayu dan setelah itu dimasukan kedalam sistem Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- Bahwa iya Saksi juga mengelola data-data PT yang terdaftar di disnakertran atau BP2PMI;
- Bahwa PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri sekarang sedang diskorsing;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri terdaftar tetapi belum diskorsing;
- Bahwa ijin yang diberikan kepada PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri bisa melakukan perekrutan untuk kerja diluar negeri;
- Bahwa benar PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri masih terdaftar di BP2PMI namun tidak memiliki ijin perekrutan CPMI, PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri sekarang diskorsing;
- Bahwa PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri diskors pada tahun 2018;
- Bahwa PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri biasa mengirimkan pekerja ke negara Taiwan;
- Bahwa PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri tidak bisa mengirimkan pekerja ke negara Abu Dhabi dan Uni Emirat Arab;
- Bahwa sebagaimana dalam Sisko dan peraturan yang ada dimana semua PT tidak diijinkan untuk mengirimkan pekerja ke luar negeri dengan tujuan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan negara timur tengah lainnya;
- Bahwa PT-PT tidak boleh mengirimkan pekerja untuk bekerja dengan tujuan negara timur tengah sejak tahun 2016;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut berdasarkan Keputusan Menaker RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-negara Kawasan Timur Tengah;
- Bahwa iya benar, Abu Dhabi termasuk negara yang dilarang untuk mengirim pekerja secara perseorangan;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa CPMI datang dengan petugas dari perusahaan untuk menghadap disnaker ke bagian penempatan untuk memasukan Sisko KTKLN lalu melengkapi persyaratan (KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, ijin keluarga, medical check up, daftar nilai);
- Bahwa yang dimaksud dengan Sisko KTKLN adalah Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu sistem online pelayanan administrasi penempatan TKI dan penerbitan KTKLN yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait;
- Bahwa iya bisa orang perorangan mendaftar sebagai CPMI tanpa menggunakan PT, tergantung negara tujuan pekerja tersebut dimana bisa mengurus secara pribadi;
- Bahwa alasan pelarangan pengiriman ke negara timur tengah tersebut sejak tahun 2016 sudah ada aturan yang melarang untuk itu;
- Bahwa tidak diijinkan oleh disnaker dan BP2PMI untuk mengirimkan pekerja ke negara timur tengah;
- Bahwa sekalipun memiliki izin untuk itu tetap tidak boleh memberangkatkan orang untuk bekerja dinegara timur tengah sebagaimana Keputusan Menaker RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan Di Negara Kawasan Timur Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Taryo Alias Yayo tidak pernah datang kesaksi;
- Bahwa seorang petugas dari perusahaan/PPJTKI saat datang ke disnaker wajib membawa surat tugas dari perusahaan/PPJTKI, kalau tidak saksi akan menolaknya karena sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi kepada pimpinan;
- Bahwa apabila ada orang yang mengaku-ngaku untuk itu tetap tidak bisa, karena harus ada surat tugas dari PT yang menugaskannya;
- Bahwa iya CPMI yang akan berangkat kerja ke luar negeri wajib mendapatkan pelatihan;
- Bahwa tujuan pelatihan tersebut karena bahasa merupakan kompetensi yang diutamakan;
- Bahwa CPMI sebelum datang ke disnaker wajib diberikan pelatihan terlebih dahulu;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sudah dilakukan pelatihan maka CPMI akan mendapatkan sertipikat;
- Bahwa PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri terdaftar di Disnaker tetapi tidak mempunyai izin untuk perekrutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri, karena yang mengeluarkan adalah BP2PMI;
- Bahwa dalam sistem tidak muncul nama-nama pengurus PT tersebut;
- Bahwa tidak bisa nama-nama pengurus PT terlihat, karena itu merupakan kewenangan dari pusat;
- Bahwa dalam sistem tersebut, ketika PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan perekrutan, sistemnya akan terkunci dan tidak bisa diakses, apabila PT tersebut dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan perekrutan;
- Bahwa yang bisa menentukan bahwa PT bisa melakukan perekrutan merupakan kewenangan dari BNP2TKI dan ada alur serta kode tersendiri;
- Bahwa yang lebih tahu mengenai daftar nama-nama CPMI adalah di BP2PMI, disnaker tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa mengenai surat atau permohonan secara tertulis dari PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri agar perekrutan tersebut diperkenankan semuanya ada disistem;
- Bahwa iya ada sanksi apabila PT melanggarnya sebagaimana termuat dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2016;
- Bahwa apabila seorang CPMI berangkat kerja ke luar negeri dengan prakarsa sendiri tidak melalui PT, Disnaker tidak boleh memberikan sanksi;
- Bahwa iya ada aturannya, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang penempatan pekerja diluar negeri dan Permenaker Nomor 9 tahun 2009, sehingga tidak boleh berangkat sendiri;
- Bahwa ada sebagaimana tercantum dalam SPPU, surat izin karpegnya;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Taryo Alias Yayo sebelumnya;
- Bahwa ya pernah ada kegiatan sosialisasi di Kecamatan Arahau;
- Bahwa ya Desa Pranggong pernah menjadi peserta sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan saksi Daenah;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi, pernah ada nama-nama CPMI atas prakarsa sendiri mendaftarkan untuk pergi bekerja ke luar negeri dimana negara tersebut sudah dilarang oleh pemerintah yang tetap meminta untuk dicarikan negaranya;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri tidak pernah dilakukan sosialisasi, karena hal tersebut merupakan kebijakan dari pusat;
- Bahwa PT Elsafah Adi Wiguna Mandiri diskorsing pada tahun 2018;
- Bahwa yang memberikan sanksi kepada PT adalah BP2PMI bukan disnaker;
- Bahwa iya apabila ada permasalahan terhadap CPMI tersebut tetap ada campur tangan dari Disnaker, Kemenlu, Imigrasi untuk mengurusinya;
- Bahwa di disnaker CPMI bisa melakukan pengaduan melalui BP2PMI;
- Bahwa bentuk penanganan atau litigasi yang dilakukan disnaker apabila ada kecelakaan di luar negeri yang menimpa PMI, keluarga dapat mengadu ke BP2PMI tentang dinegara penempatan lalu saksi (dari disnaker) bekerjasama dengan BP2PMI akan menelusuri korban/PMI dan apabila sudah diselesaikan semua dibuatkan surat kemudian disampaikan ke Kemenlu dan BP2PMI untuk dimintakan bantuannya;
- Bahwa pada saat ada kecelakaan yang menimpa saksi Daenah, Terdakwa tidak mendatangi Disnaker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi Edi Sukarta Bin Atok Tarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya benar, saksi pernah memberi uang kepada saksi Taryo Als. Yayo;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi Taryo;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut dari PT dengan cara ditransfer, karena informasi dari orang PT bahwa orang tersebut sudah diwawancara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di PT Brata;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Daenah;
- Bahwa saksi menyalurkan Daenah dari saksi Taryo, yang melakukan interview adalah orang PT yaitu Pak Musa;
- Bahwa yang membuat paspor atas nama saksi Daenah adalah orang PT semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya saksi Daenah mempunyai paspor ganda karena saat mengirim dokumen persyaratan yang dikirim melalui whatsapp tidak ada dokumen paspor;
- Bahwa pada saat berangkat ke Jakarta, saksi Daenah menggunakan travel;
- Bahwa setelah saksi Taryo mengirimkan dokumen persyaratan dari saksi Daenah melalui whatsapp, lalu saksi mengirimkannya kepada Pak Musa;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa yang bertanggung jawab adalah bos Fikri pada saat TKW sudah di luar negeri, karena saksi adalah anak buah;
 - Bahwa saksi menjadi sponsor untuk pengiriman tenaga kerja di negara ASEAN sudah 20 (dua puluh) tahun, sedangkan untuk negara timur tengah baru kali ini saksi melakukan pengiriman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada larangan pengiriman tenaga kerja ke negara-negara timur tengah;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang dari Bos Fikri (orang PT) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan langsung diberikan kepada saksi Taryo;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan uang fee tersebut karena Terdakwa mengirimkan dokumen persyaratan ke PT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi Daenah ditempat penampungan dan juga bandara, karena saksi Daenah pada saat pergi ke tempat penampungan dengan menggunakan travel;
 - Bahwa menjadi seorang sponsor tidak ada perjanjian kontraknya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

5. saksi TARYO Alias YAYO Bin RAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Daenah melalui Terdakwa ditempat klinik *medical check up*;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat di PT Graha Ayu Karsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT Graha Ayu Karsa tersebut;
- Bahwa PT Graha Ayu Karsa bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja untuk negara Taiwan dan Hongkong;
- Bahwa PT Graha Ayu Karsa tidak mempunyai izin;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Daenah pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada TKW yang ingin berangkat ke Abu Dhabi, lalu bertemu di klinik *medical check up* dengan saksi Daenah dan Terdakwa lalu saksi mengenkannya kepada saksi Edi Sukarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengurus visa atas nama saksi Daenah;
- Bahwa yang mengurus paspor atas nama Daenah adalah orang PT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi Daenah untuk melakukan MCU adalah orang PT dan tempat untuk MCU sudah ditentukan juga oleh orang PT;
- Bahwa saksi Daenah tidak dipungut biaya apapun saat perekrutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa persyaratan untuk berangkat bekerja di negara timur tengah yaitu fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, surat ijin keluarga/suami, fotokopi paspor;
- Bahwa saksi mengirimkan dokumen atas nama saksi Daenah kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan korlap dari PT Elsafah Adi Wiguna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Indonesia tidak ada kerja sama dengan negara-negara timur tengah dalam hal pengiriman tenaga kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada persyaratan khusus untuk pengiriman tenaga kerja ke negara-negara timur tengah;
- Bahwa surat izin suami tersebut dari PT melalui Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar saksi Daenah saat ke bandara ada yang menjemput saksi Daenah, sebelum berangkat ke bandara saksi Daenah ditampung terlebih dahulu;
- Bahwa pengalaman Saksi menjadi sponsor tenaga kerja kalau untuk negara kawasan ASEAN sudah banyak;
- Bahwa proses pengiriman tenaga kerja ke timur tengah dengan negara kawasan ASEAN berbeda;
- Bahwa saksi pernah diajak ke PT Elsafah Adi Wiguna oleh Terdakwa dan bosnya satu kali untuk memberitahu PT tersebut;
- Bahwa iya benar saksi menerima uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut lalu saksi mentransfer uang tersebut ke Terdakwa tetapi dipotong untuk biaya paspor;
- Bahwa saksi mendapatkan fee sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dari saksi Edi Sukarta;
- Bahwa saksi Edi Sukarta mengatakan uang tersebut dari PT agar diberikan kepada sponsor;
- Bahwa komisi yang Saksi terima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Edi Sukarta mendapatkan komisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang sudah diserahkan kepada Terdakwa setelah dipotong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari PT;
- Bahwa saksi dikabari oleh Terdakwa dengan mengatakan "aa ada TKW" selanjutnya saksi menghubungi saksi Edi Sukarta;
- Bahwa kedudukan Terdakwa, Saksi dan saksi Edi Sukarta adalah sebagai sponsor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Edi Sukarta sebagai sponsor mendapatkan calon tenaga kerja juga dikabari atau tidak;
- Bahwa saksi hanya memberitahukan kepada saksi Edi Sukarta sedangkan kepada Terdakwa saksi tidak memberitahukannya dan semua bermuara kepada saksi Edi Sukarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keputusan orang tersebut layak untuk diberangkatkan atau tidak, apabila saksi dan Terdakwa mendapatkan calon tenaga kerja maka diserahkan kepada saksi Edi Sukarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi PT tersebut di disnaker Indramayu;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Disnaker;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila ada calon tenaga kerja, kalau mau pergi melalui PT Elsafah Adi Wiguna;
- Bahwa pada saat pergi ke Jakarta, saksi Daenah dibawa melalui travel;
- Bahwa iya benar travel tersebut sudah biasa menjemput TKW;
- Bahwa saksi mengetahui adanya insiden yang menimpa saksi Daenah dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui ada insiden yang menimpa saksi Daenah tersebut lalu saksi mengabari saksi Edi Sukarta lalu saksi Edi Sukarta mengatakan nanti akan diurus oleh orang PT;
- Bahwa iya saksi pernah ke PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana PT tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak menegtahui kalau saksi Daenah pergi dengan sponsor lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Edi Sukarta mempunyai surat tugas, saksi Edi Sukarta hanya mengatakan secara lisan;
- Bahwa iya perekrutan bisa melalui media sosial, tetapi saksi tidak mempunyai media sosial;
- Bahwa iya saksi memberitahukan persyaratan-persyaratan untuk merekrut calon tenaga kerja kepada Terdakwa;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa setelah persyaratan tersebut saksi dapatkan dari saksi Daenah, lalu saksi memfotonya dan mengirimkannya kepada saksi Edi Sukarta;
- Bahwa yang memberi keputusan terhadap saksi Daenah bahwa saksi Daenah bisa berangkat atau tidak adalah saksi Edi Sukarta;
- Bahwa sponsor punya keputusan bahwa orang tersebut bisa berangkat atau tidak karena saksi Edi Sukarta mendapatkan kabar tersebut dari orang PT, lalu saksi Edi Sukarta menyampaikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat penampungan saksi Daenah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menengok saksi Daenah saat dipenampungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tempat penampungan saksi Daenah karena saksi Daenah dipenampungan hanya 2 (dua) malam, kemudian berangkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ahmad Sofian, SH.,MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Pasal 1 angka 2). Unsur-Unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terdiri dari 3 elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut :

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elemen Utama I : Tindakan (*proses/movement*), terdiri dari Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan Seseorang;
2. Elemen Utama II : Cara (*Means*), terdiri dari Ancaman Kekerasan, Penggunaan kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan atau Penyalahgunaan Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik dilakukan didalam negara maupun antar negara;
3. Elemen Utama III : Tujuan, terdiri dari Mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia atau antar negara (delik formal) mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materil);

- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut : Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, dengan beberapa pengertian pokok sebagai berikut :

- a. PERDAGANGAN ORANG". Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;
- b. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2);
- c. KORBAN, dalam hal ini seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
- d. SETIAP ORANG, adalah Orang per orang, kelompok orang, korporasi yang punya keinsyafan atau kehendak atau keinginan;
- e. EKSPLOITASI, adalah pelaku telah memiliki sikap batin jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun eksploitasi belum terjadi.

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Namun dapat dibuktikan bahwa berdasarkan alat bukti yang ada terutama keterangan saksi korban, keterangan saksi-saksi lain, petunjuk, dan surat/dokumen yang menunjukkan itikad jahat dari pelaku untuk melakukan eksploitasi. Dengan maksud juga dapat ditafsirkan sebagai sikap batin jahat dengan penuh keinsyafan atau kesadaran dan pengetahuan bahwa pelaku berkehendak membawa WNI ke luar Indonesia untuk dieksploitasi diluar wilayah Indonesia. Cara-cara pelaku dalam mewujudkan kejahatan ini misalnya penipuan, bujuk rayu, ancaman, kekerasan atau bentuk lain sehingga korban mengikuti kehendak pelaku merupakan indikasi lain sebagai perwujudan dengan maksud. Jadi dengan maksud tersebut dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari asas *culpabilitas* yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dalam mewujudkan tindak pidana. Eksploitasi tidak harus benar-benar terjadi, tetapi dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, ada maksud dari pelaku untuk melakukan eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi Eksploitasi tersebut bisa dalam bentuk ekonomi, seksual, fisik atau mental, Eksploitasi tidak perlu menunggu persetujuan dari korban tersebut dan tidak akan menghilangkan penuntutan terhadap dugaan TPPO (pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Persetujuan tersebut batal apabila orang tersebut setuju untuk tujuan dieksploitasi;

f. PEREKRUTAN, PENGIRIMAN, PENAMPUNGAN, dan PEMINDAHAN adalah bagian dari proses memberangkatkan WNI tanpa dokumen yang sah dan atau proses mengirimkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dengan serangkaian perlakuan kejahatan;

- Bahwa dapat ahli jelaskan seseorang dapat dikriteriakan melakukan tindak pidana Perdagangan Orang (trafficking) bahwa, setiap pelaku telah memiliki sikap batin jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun eksploitasi belum terjadi. Namun dapat dibuktikan bahwa berdasarkan alat bukti yang ada terutama keterangan saksi korban, keterangan saksi-saksi lain, petunjuk, dan surat/dokumen yang menunjukkan itikad jahat dari pelaku untuk melakukan eksploitasi. Dengan maksud juga dapat ditafsirkan sebagai sikap batin jahat dengan penuh keinsyafan atau kesadaran dan pengetahuan bahwa pelaku berkehendak membawa WNI ke luar Indonesia untuk dieksploitasi diluar wilayah Indonesia. Cara-cara pelaku dalam mewujudkan kejahatan ini misalnya penipuan, bujuk rayu, ancaman, kekerasan atau bentuk lain sehingga korban mengikuti kehendak pelaku merupakan indikasi lain sebagai

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



perwujudan dengan maksud. Jadi dengan maksud tersebut dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari asas *culpabilitas* yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dalam mewujudkan tindak pidana. Eksploitasi tidak harus benar-benar terjadi, tetapi dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, ada maksud dari pelaku untuk melakukan eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa, dalam setiap perbuatan atau tindak pidana pelaku harus memenuhi unsur Perekrutan, Pengiriman, Penampungan, dan Pemindahan;

- Bahwa semua perdagangan orang sudah dipastikan adalah kejahatan, tetapi berbeda dengan korban adalah anak atau penyandang disabilitas, unsur cara tidak harus ada karena untuk anak tidak perlu dibuktikan, karena yang harus dibuktikan adalah proses perpindahan, yang ada penempatan atau diterimanya dan ada tujuan eksploitasi atau anak tersebut mengalami eksploitasi;

- Bahwa dalam UU TPPO terdapat 2 perumusan, yaitu perumusan formil sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4, tetapi ada juga yang dirumuskan secara materil sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2). Apa itu formil, dimana korban tidak harus mengalami eksploitasi. Apabila UU dibuat secara materil semuanya berarti kita menunggu korban mengalami eksploitasi baru bisa ditangkap oleh polisi dan bisa disidangkan. Dalam konvensi Palermo juga dalam perumusan mengadopsi UU Nomor 21 Tahun 2007 tidak harus korban mengalami eksploitasi tetapi ada sikap batin jahat dari pelaku bahwa korban akan mengalami eksploitasi atau berpotensi eksploitasi oleh karena itu rumusan formil maupun materil ada dalam UU TPPO;

Dalam pasal 2 ayat (2), mengakibatkan orang tereksplorasi;

Sebagai contoh, ada seseorang yang diberangkatkan tidak dibekali dengan visa kerja, padahal untuk bisa menjamin bahwa gaji sekian juta (sebagaimana mana dalam destinasinya) tersebut orang tersebut harus dibekali dengan visa kerja, tetapi ternyata si pelaku memberangkatkan dengan visa wisata atau kunjungan dan dijanjikan akan bekerja disana, sehingga orang tersebut tidak bisa bekerja sekalipun bisa bekerja dia sebagai pekerja ilegal dan itu bisa membahayakan orang tersebut. Padahal kalau dengan visa kerja yang memberangkatkan adalah suatu korporasi kemudian ada perjanjian hitam diatas putih antara orang yang berangkat dengan yang memberangkatkan sehingga jelas. Apabila cara tersebut sudah tidak ada, maka korban berpotensi akan mengalami eksploitasi ditempat penempatan tersebut. Sebagaimana dalam pasal 1 angka (7) UU TPPO;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa yang dikatakan perdagangan orang itu ada keuntungan ekonomi yang bisa dibuktikan yang didapat oleh pelaku dengan memanfaatkan tenaga orang tersebut dibatas luar kemampuannya atau sesuai dengan kondisi fisiknya dan dia tidak bisa menjelaskan pekerjaannya didestinasinya itu seperti apa, tetapi mendapatkan keuntungan secara finansial dengan memindahkan orang ke tempat lain dan orang tersebut menghadapi situasi eksploitasi. Proses eksploitasi tersebut adalah pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan norma-norma, kepatutan, kemampuan fisiknya atau kemampuan-kemampuan lain yang secara normal dimiliki oleh manusia;
- Bahwa pada pasal 2 korbannya *ditrafficking* dalam wilayah Republik Indonesia, pasal 2 ayat (1) untuk tujuan eksploitasi diwilayah Republik Indonesia tetapi belum tentu mengalami eksploitasi, misalnya diminta biaya tetapi pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, pasal 2 ayat (2) korban alami eksploitasi diwilayah Republik Indonesia, sedangkan dipasal 4 termuat korbannya dibawa ke luar wilayah Republik Indonesia untuk tujuan atau abhkan bisa menimbulkan eksploitasi dan tidak harus mengalami eksploitasi. Sedangkan dalam pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2017 mengatur tentang pelarangan mengirimkan tenaga kerja secara perorangan ke luar wilayah Republik Indonesia (lebih kepada aspek ketenaga kerjaan) dimana orang per orang dilarang mengirimkan tenaga kerja ke luar wilayah Indonesia, intinya bahwa dalam undang-undang tersebut yang bisa memberangkatkan orang untuk bekerja ke luar wilayah Indonesia haruslah korporasi tidak bisa orang perorangan;
- Bahwa apabila dilihat dari UU PMI, tidak mesti korban mengalami eksploitasi. Ini mengenai memberangkatan yang ilegal dan korban mengalami eksploitasi maka harus dikenakan UU TPPO. Jika kita lihat hal tersebut, apabila menggunakan UU PMI maka harus dilihat orang yang memberangkatkannya apakah dia perorangan atau korporasi. Apabila yang memberangkatkan adalah perorangan maka pelaku bisa dipidana, meskipun orang tersebut disana aman kerjanya dan mendapatkan gaji yang bagus. Atau suatu PT yang mempunyai wilayah tertentu untuk memberangkatkan, tetapi dia memberangkatkan diluar wilayahnya maka bisa dikenakan pidana dengan UU PMI. Tetapi apabila korban mengalami eksploitasi baik yang melaksanakan itu PT atau perorangan (karena termasuk subjek hukum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007);
- Bahwa pada pasal 4 tidak harus bahkan tidak menghendaki orang tersebut mengalami eksploitasi, tujuan tersebut dilihat dari elemen proses dan cara

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



orang diberangkatkan tanpa legalitas sehingga menimbulkan/mengakibatkan orang tersebut berpotensi mengalami eksploitasi dan telah memenuhi pasal 4. Berbeda dengan pasal 2 ayat (1) dimana yang menimbulkan eksploitasi;

- Bahwa iya apabila ada seseorang calo/sponsor yang melakukan perekrutan, mengiming-imingi pekerjaan, gaji/penghasilan yang besar bisa dikatakan dilarang sebagaimana dalam pasal 4 UU TPPO, mengiming-imingi, menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi itu merupakan elemen cara, jika ternyata dalam faktanya hal tersebut tidak terbukti, gaji atau pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak ada. Sama halnya dengan mengirimkan orang ke tempat bahaya;

- Bahwa apabila ada pekerja migran yang berangkat kerja ke luar negeri dengan dokumen lengkap, itu tidak menjamin orang akan terbebas dari eksploitasi;

- Bahwa tujuan dari UU TPPO adalah menjamin lingkungan warga negara Indonesia ketika diberangkatkan bekerja di luar negeri dilindungi dengan dokumen-dokumen yang sah sehingga orang tersebut dijamin tidak mengalami eksploitasi. Sehingga dari dokumen yang ada itu menunjukkan adanya proteksi dari orang yang memberangkatkannya;

- Bahwa sejak tahun 2015 ada moratorium yang melarang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara timur tengah, karena banyak fakta kasus yang mengalami eksploitasi, meskipun dikirim oleh perusahaan yang resmi, oleh karena itu dibuatlah pelarangan tersebut. Tetapi ada saja ada orang yang mencoba menyelundupkannya. Lalu pada tahun 2018 ada peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang membolehkan memberangkatkan tetapi dengan mekanisme khusus, lalu apabila ada yang memberangkatkannya maka termasuk perbuatan ilegal dan bisa membahayakan orang tersebut, walaupun ada permintaan dari perusahaan disana;

- Bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Berdasarkan pasal 48 UU TPPO ada 4 kategori yang dimasukkan sebagai ganti kerugian dalam tuntutan penuntut umum, yaitu

- a. Kehilangan kekayaan/penghasilan;
- b. Biaya penderitaan;
- c. Biaya tindakan perawatan;
- d. Biaya lain karena TPPO;



e. Apabila restitusi tersebut tidak dapat diperhitungkan maka restitusi tersebut dimasukan;

- Bahwa iya korban bisa menolak untuk mendapatkan restitusi karena restitusi merupakan hak dari korban, apabila korban tersebut menolak, hal tersebut tidak dapat dipaksakan kepadanya;

- Bahwa yang menghitung restitusi adalah LPSK;

- Bahwa restitusi tersebut diajukan ke penyidik atau sebelum tuntutan dibacakan dalam persidangan dan bukti otentik yang menyatakan ada kehilangan, penderitaan yang dialami oleh korban. Hal tersebut sangat rasional dan tidak bisa mengada-ada;

- Bahwa iya gaji yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya, selanjutnya korban mengalami kecelakaan dan mengalami patah tulang, bisa ditafsirkan sebagai eksploitasi/insiden. Kita tidak bisa serta merta menyatakan hal itu eksploitasi atau insiden, tapi harus melihat fakta yang sesungguhnya. Tetapi apabila melihat situasi kerja yang berbahanya tidak dilengkapi dengan saana dan prasarana kerja bisa dikatakan sebagai eksploitasi. Untuk gaji, apabila tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan termasuk dalam eksploitasi karena meruakan bentuk eksploitasi ekonomi;

- Bahwa apabila pemberangkatan tersebut ilegal, maka tanggung jawab penuh dari yang memberangkatkan dan saya tidak bisa bahwa hal tersebut tereksploitasi atau tidak. Konsekuensi yang terjadi akibat perbuatannya ilegal tersebut itu menjadi tanggung jawab yang memberangkatkan dan itu bisa dimasukan dalam restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku karena memberangkatkan dengan cara-cara ilegal dan korban mengalami kecelakaan;

- Bahwa apabila korban melepaskan restitusinya itu merupakan hak dari korban, apakah dia mau mengajukan restitusi atau tidak;

- Bahwa restitusi tersebut memang mekanisme yang ada pada hukum perdata yang kemudian dipinjam dalam hukum pidana, karena itu ada kesepakatan antara para pihak. Dalam hal ini si korban sepakat untuk dimasukan dalam tuntutan ganti kerugian;

- Bahwa sejak tahun 2006 Ahli menjadi pengajar di badan diklat kejaksaan tentang TPPO, menulis buku tentang TPPO dan modul TPPO;

- Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam TPPO adalah orang perorangan, kelompok orang, korporasi, penyelenggara negara, sindikat;

- Bahwa salam UU TPPO semua pelaku dianggap utuh dalam melakukan tindak pidana;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa sebagaimana dalam pasal 26 UU TPPO, persetujuan perdagangan orang tidak bisa menghilangkan penuntutan TPPO, tidak menghapuskan pidananya, hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPperdata;
- Bahwa tepatnya tidak ada terminologi itu dalam UU ini, tetapi masuk dalam organism crime sebagai kegiatan terorganisir, karena kejahatan ini tidak bisa dilakukan hanya satu orang karena itu pasti dilakukan oleh beberapa orang misalnya yang membuatkan paspor, memberangkatkan ke bandara;
- Bahwa tindak pidana tersebut tidak berdiri sendiri dari KUHP, hal tersebut merupakan tindak pidana khusus.secara teori tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana umum, sedangkan untuk tindak pidana diluar KUHP sebagai tindak pidana khusus dan diatur dalam UU khusus;
- Bahwa dalam TPPO sudah jelas ada (tiga) elemen besar, jika dalam elemen tersebut ada meskipun korban setuju, hal tersebut tidak menghilangkan TPPO. Sepanjang cara-cara-cara yang dilakukan dengan cara ilegal, karena tidak ada dokumen yang memproteksi dia. Negara menjamin dengan legalnya dokumen yang dimiliki oleh korban dan KBRI tidak direpotkan dengan kejadian-kejadian tersebut;
- Bahwa setiap kesalahan administrasi, contoh izin dari PT yang sudah expired, yang disalahkan adalah PT-nya;
- Bahwa apabila PT izinnya sudah dicabut, maka status korporasinya tidak menjadi badan hukum dan tidak lagi menjadi korporasi, maka itu akan menjadi tanggung jawab orang perorangan. Apabila izin tersebut masih ada maka yang bertanggung jawab adalah korporasi atau pengurus korporasi atau pengurus dan korporasinya hal tersebut akan dilihat oleh jaksa penuntut umum kira-kira doktrin mana yang akan dipergunakan didalam mengukur kontribusi pertanggung jawaban pidana korporasi saja (dilihat subjek hukumnya);
- Bahwa sepanjang menjadi Ahli, pernah ada suatu korporasi dipidana pada tahun 2018 di Batam, Ahli tidak mengetahui akhirnya yang dipidana tersebut apakah korporasinya, pengurus korporasinya atau pengurus dan korporasinya;
- Bahwa iya pelaku perdagangan orang dari sosial media, termasuk dalam jangkauan TPPO karena termasuk cara dan bagian dari elemen TPPO karena menawarkan melalui sosial media;
- Bahwa dalam TPPO korporasinya menggunakan UU Nomor 21 sedangkan untuk tindak pidana lain menggunakan UU yang bersangkutan, tetapi sekarang hampir UU pidana khusus dan mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Jadi yang dipergunakan adalah rezim UU dimana terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa cara menghindari agar tidak terjerat TPPO yaitu dengan menghindari cara yang ilegal dalam perekrutan, pastikan ada kontrak kerja (kontrak kerja dibuat di Indonesia bukan diluar negeri);
- Bahwa sepengetahuan Ahli, bahwa perhitungan dilakukan oleh LPSK tetapi jaksa dan LPSK dapat menghitung langsung lalu diserahkan kepada majelis hakim tentang perhitungan restitusi tersebut;
- Bahwa restitusi tersebut bisa diajukan mungkin korban dari awal korban tidak sadar atau ada yang mempengaruhi korban, lalu restitusi dapat diajukan dipersidangan;
- Bahwa jika pelaku menyatakan bahwa hal tersebut diluar dari perjanjian, menurut ahli hal tersebut tidak menjadi masalah karena konteksnya adalah hubungan keperdataan, ketika dia menjadi korban dan yang digunakan adalah UU TPPO, restitusinya menjadi hukum publik, meskipun dia mempunyai hak untuk menuntut atau tidak tetapi ranahnya sudah masuk hukum publik. Jadi karena ranahnya hukum pulik dia akan berkomunikasi dengan jaksa, penyidik untuk mengajukan restitusi. Restitusi merupakan hal final sepanjang belum diputus perkara tersebut;
- Bahwa dalam pasal 98-101 KUHP berbeda dengan ganti rugi dalam TPPO, ganti rugi dalam TPPO diajukan pada saat persidangan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Ahli Jovi Septiyan Prasetyo, S.St., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;
- Bahwa dasar hukum restitusi adalah diatur dalam pasal 7A UU Nomor 31 TAHUN 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, *Restitusi*, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
- Bahwa iya Ahli sudah melakukan perhitungan terhadap restitusi atas nama saksi Daenah;
- Bahwa perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan klaim dari korban dari hilang kekayaannya;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dihitung adalah kerugian materiil, dengan data dukung berupa tiket, biaya perawatan dan kerugian immateriil contoh dalam perkara anak;
- Bahwa cara perhitungan untuk kerugian immateriil biasanya untuk perkara persetubuhan karena korban trauma dan tidak bisa dinominalkan dengan cara melakukan pendekatan secara psikologi;
- Bahwa yang diberikan dalam restitusi TPPO adalah :
 1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
 2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
 3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
- Bahwa saksi Daenah berhak mendapatkan restitusi sebesar Rp38.171.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa yang berhak menanggung pembayaran atas restitusi tersebut berdasarkan Perma yang berhak menanggung restitusi adalah masing-masing pelaku dikenakan restitusi tergantung dari peran masing-masing;
- Bahwa uang sejumlah Rp38.171.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tersebut dibayarkan untuk semua Terdakwa dan besarnya tergantung majelis hakim yang memutuskan berapa masing-masing Terdakwa membayarnya;
- Bahwa untuk peran masing-masing Terdakwa termuat dalam laporan, tetapi tidak untuk besaran restitusinya karena hal tersebut dikembalikan lagi kepada majelis hakim;
- Bahwa perhitungan restitusi berdasarkan wawancara, jika sudah ada pembayaran terhadap korban dari pelaku tindak pidana, maka perhitungannya adalah uang yang sudah diserahkan kepada korban dapat mengurangi nilai total restitusi;
- Bahwa pada saat perhitungan restitusi Ahli mendatangi rumah korban;
- Bahwa apabila uang tersebut diberikan pelaku tindak pidana bukan maksud untuk mengganti kerugian, maka uang tersebut tidak mengurangi nilai restitusi yang ada. Dapat dilihat juga tujuan pemberian uang tersebut;
- Bahwa apakah peran dari masing-masing pelaku tindak pidana akan berpengaruh pada hukum yang dijatuhkan hal tersebut tergantung pada majelis hakim yang menjatuhkan hukuman;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa tidak dapat membayar atau tidak sanggup membayar restitusi tersebut maka dapat dilakukan menyita aset yang ada yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa yang tanggung renteng akan tetap diterima dan Terdakwa harus membayarnya untuk yang tidak bisa membayarnya kemudian akan berpengaruh pada hukuman subsidiarnya;
- Bahwa Ahli dalam hal ini belum dapat formulasinya, hal tersebut tergantung pada Majelis hakim yang menjatuhkan dan untuk itu belum ada regulasinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang PT Elsafah Adi Wiguna tersebut;
- bahwa Terdakwa sering melakukan perekrutan tenaga kerja ke kawasan asia;
- Bahwa Negara tujuan yang biasa Terdakwa kirim adalah Taiwan, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Edi Sukarta pada Bulan Januari 2022 pada saat Terdakwa merekrut saksi Daenah dan sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi Edi Sukarta saat di PT Brata karya Indonesia setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi Taryo Als. Yayo untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan dengan saksi Taryo saksi kenal sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa bekerja di PT Graha Ayu Karsa sebagai sponsor;
- Bahwa setelah mendapatkan calon tenaga kerja, Terdakwa langsung menyerahkannya ke korlap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Daenah melalui *facebook*;
- Bahwa saksi Daenah untuk dipekerjakan di Abu Dhabi karena saksi Daenah yang meminta agar dikirim ke negara Abu Dhabi;
- Bahwa tidak ada kontak dengan PT disana;
- Bahwa saksi Daenah dijanjikan mendapatkan gaji sebesar 1.200 Dirham;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat-suratnya;
- Bahwa yang mengurus paspor dan visa saksi Daenah adalah saksi Edi Sukarta dan saksi Taryo Als. Yayo;
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan kepada saksi Daenah adalah menjadi pembantu rumah tangga;
- Bahwa iya terhadap saksi Daenah disarankan untuk melakukan *medical check up*;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa setelah saksi Daenah melakukan *medical check up*, selanjutnya saksi Daenah diserahkan kepada PT Elsafah Adi Wiguna;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada pelarangan pengiriman tenaga kerja ke negara timur tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *fee* dari PT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai biaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah ke tempat penampungan saksi Daenah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan bagaimana kondisi penampungannya apakah enak atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti tentang Persiapan Akhir Pemberangkatan (PAP);
- Bahwa menjadi seorang sponsor tidak ada perjanjian kontraknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat dari Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
2. 1 (satu) buah Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor : XE256584 atas nama DAENAH bt. WASMUN;
3. Hasil pemeriksaan Rontgen dari RSUD Kab. Indramayu atas nama Sdri.DAENAH;
4. 1 (satu) lembar Ticket & Receipt pesawat Emirates nomor : 176 2349146115 atas nama DAENAH BT MR. WASMUN SARWIYAH pemberangkatan Dubai menuju Jakarta;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan Covid dari IRANIAN HOSPITAL-DUBAI atas nama Ms DAENAH BT WASMUN SARWIYAH nomor : 2206110022 tertanggal 11 Juni 2022;
6. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama DAENAH BT WASMUN SARWIYAH dengan nomor : C7598908 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang pada tanggal 06 Januari 2022;
7. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan Nomor IMEI1: 35591305185586 IMEI2: 35591305185584;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A35 5G warna Peach dengan Nomor IMEI 1 : 355885145589342 IMEI 2 : 355885145589341;
9. 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 7 5G warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 1 : 864095062384354 IMEI 2 : 864095062384347;
10. 61 (enam puluh satu) Berkas Persyaratan PMI;
11. 4 (empat) Lembar Kartu Tenaga Kerja PMI;
12. 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Asuransi TKI;
13. 1 (satu) Lembar Surat Izin Wali / Suami;
14. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama MUHAMAD TARSAN dengan Nomor Rekening 422001011196531;
15. 45 (empat puluh) Buah Buku Paspor;
16. 5 (lima) Buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);
17. 30 (tiga puluh) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP);
18. 31 (tiga puluh satu) Lembar Kartu Keluarga (KK);
19. 17 (tujuh belas) Lembar Akta Kelahiran;
20. 2 (dua) Buah Buku Nikah;
21. 2 (dua) Lembar Ijazah Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Daenah kenal dengan Terdakwa dari Postingan di akun *facebook* atas nama "Mamahnya Hannan Fattah" milik Terdakwa yang memposting tentang pemberitahuan lowongan kerja ke luar negeri, sebelum tahun baru 2022, yang dalam postingan akun "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut selain memposting tentang lowongan kerja, juga memuat tentang persyaratannya berupa fotokopi KTP dan gaji sebesar 1.200 (seribu dua ratus) Dirham atau sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga atas postingan akun "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut saksi Daenah langsung tergiur dan berminat;
- Bahwa oleh karena saksi Daenah berminat dengan lowongan kerja yang diposting postingan akun Facebook "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut lalu saksi Daenah menghubungi nomor yang tertera di *facebook* tersebut dan berkomunikasi dengan ibu Devi (Terdakwa) sebelum tahun baru 2022 lebih tepatnya pada tahun 2021 dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai postingan di akun *facebook* lalu saksi Daenah mengatakan berniat;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa kemudian saksi Daenah mengajak Terdakwa untuk bertemu di Bangkir tepatnya didepan Alfamart, dan dalam pertemuan tersebut saksi Daenah mengatakan kepada Terdakwa berminat untuk bekerja diluar negeri yang dalam pertemuan antara saksi Daenah dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi Daenah mengenai Terdakwa dari PT mana, juga tidak menjelaskan mempunyai sertifikasi atau tidak, serta tidak menjelas mempunyai lisensi atau tidak, Terdakwa hanya mengatakan sebagai sponsor dalam sehingga saksi Daenah merasa yakin untuk ikut dalam perekrutan tersebut yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Daenah untuk melakukan medical check up;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Taryo dengan mengatakan “aa ada TKW yang ingin berangkat ke Abu Dhabi”;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Daenah melakukan medical check up di Klinik Zhafirah di Jatibarang dan Terdakwa memperkenalkan saksi Daenah dengan saksi Taryo dan saksi Daenah juga menyerahkan fotocopy kartu Tanda Penduduk, surat ijin dari keluarga/suami dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa yang kemudian saksi taryo mengambil foto saksi Daenah untuk biodata;
- Bahwa setelah melakukan medical check up lalu saksi Daenah pulang kerumah dan 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 06 Januari 2022, Terdakwa menghubungi saksi Daenah untuk membuat paspor dan saksi daenah dijemput dan membuat paspor di kantor imigrasi pemalang;
- Bahwa yang kemudian saksi Taryo menghubungi saksi Edi Sukarta sebagai Korlap dari PT Elsafah Adi Wiguna dan mengirimkan menyerahkan fotocopy kartu Tanda Penduduk, surat ijin dari keluarga/suami, Kartu Keluarga milik saksi Daenah kepada saksi Edi Sukarta yang selanjutnya saksi Edi Sukarta mengirimkan dokumen milik saksi Daenah tersebut ke Pak Musa ;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah saksi Daenah membuat paspor lalu saksi Daenah dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil uang *fee* yang jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Daenah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Daenah karena tidak berangkat dengan tujuan negara Arab Saudi tetapi berangkat dengan tujuan negara Abu Dhabi maka uang *fee* yang diterima oleh saksi Daenah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan pada saat saksi Daenah berangkat;
- Bahwa keesokan harinya saksi Daenah diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di PT. Elsafah Adi Wiguna

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



didaerah Condet Jakarta Timur, saksi Daenah ditampung selama 4 (empat) hari bersama dengan ± 50 orang (lima puluh orang) lainnya dirumah besar yang tidak ada kamar tidurnya hanya ada ruang tengah seperti aula;

- Bahwa selama berada dalam penampungan, saksi Daenah dijelaskan oleh bapak Fikri dan Ibu Ani yang mengatakan akan di dikirim ke negara tujuan Abu Dhabi, yang kemudian dijemput oleh agensi yang ada disana dan ditampung lagi di Abu Dhabi menunggu calon majikan;
- Bahwa kemudian saksi Daenah berangkat ke Negara Abu Dhabi melalui Bandara Sokerano Hatta – Jakarta dan orang dari PT. Elsafah Adi Wiguna yang mengurus keberangkatan saksi Daenah dan 20 (dua puluh) orang yang akan terbang selama di bandara dengan tujuan Negara Abu Dhabi;
- Bahwa sesampainya di Negara Abu Dhabi, saksi Daenah ditampung agensi Tadbeer, bersama dengan 2 (dua) orang lainnya, selama berada di penampungan di agensi Tadbeer tersebut saksi Daenah dikurung disebuah apartemen yang tidak begitu luas, dikunci dari luar dan alat komunikasi diambil oleh agensi di apartemen tersebut ada kamar dan dapur;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari di agensi Tadbeer saksi Daenah tidak dapat menghubungi keluarga karena handphone milik saksi Daenah diambil oleh agensi cara menggeledah tas milik saksi Daenah dan selama di agensi Tadbeer saksi Daenah selalu marah-marahi karena disuruh untuk beres-beres dan memasak;
- Bahwa pada pagi harinya saksi Daenah dibawa ke kantor, dan dipertemukan dengan calon majikan, calon majikan tersebut berminat memperkerjakan saksi Daenah yang kemudian saksi Daenah bekerja dimajikan tersebut selama 8 (delapan) hari, dengan dijanjikan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham dengan pekerjaan beres-beres, namun sampai dengan hari kedelapan saksi Daenah dikembalikan ke agensi dengan gaji tidak dibayar;
- Bahwa setelah saksi Daenah ke agensi, lalu saksi Daenah langsung diambil lagi oleh majikan yang kedua dan dijanjikan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham, yang kemudian saksi Daenah langsung dibawa kerumah majikan kedua tersebut dan saksi Daenah disuruh untuk menumbuk batu lalu menyebarkannya ke halaman majikan agar terlihat rapih, setelah 3 (tiga) hari lalu saksi dikembalikan lagi ke agensi dan saksi Daenah tidak digaji;
- Bahwa setelah saksi Daenah dipulangkan ke agensi, lalu saksi kembali mendapatkan majikan yang ketiga, sebagai pembantu rumah tangga, terkadang menyiram kurma dengan menggunakan selang besar selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan dibayar sejumlah 900 (sembilan ratus) Dirham, yang mana sebelumnya saksi Daenah dijanjikan akan mendapatkan gaji sejumlah 1.200

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



(seribu dua ratus) Dirham dan saksi Daenah sempat protes kepada majikan menanyakan kenapa gaji yang diterima hanya sejumlah 900 (sembilan ratus) Dirham, tetapi majikan mengatakan “sudah, itu sudah cukup” dan saksi Daenah melaporkan kejadian tersebut ke agensi, tetapi tidak ada bentuk pertanggung jawaban dari agensi Tadbeer dan hanya mengatakan “sudah terima saja, tidak apa-apa” dan pada saat saksi Daenah sakit namun tidak diurus oleh majikan saksi Daenah dan pada saat saksi Daenah melaporkan hal tersebut ke agensi Tadbeer namun tidak direpson oleh agensi Tadbeer dan saksi Daenah dimarahi agensi Tadbeer;

- Bahwa selanjutnya saksi Daenah kabur dari majikan yang ketiga dan mencari pekerjaan diluar yang kemudian saksi Daenah mendapatkan majikan yang keempat saksi sebagai pembantu rumah tangga, baru bekerja selama 3 (tiga) hari saksi Daenah mengalami kecelakaan karena terjatuh dari tangga pada saat sedang mengelap-lap (bersih-bersih);
- Bahwa setelah saksi Daenah mengalami kecelakaan, kemudian majikan memberikan uang kepada saksi Daenah untuk pulang sebesar 2.000 (dua ribu) Dirham, tetapi untuk keperluan saksi Daenah urus sendiri, kemudian saksi Daenah ke KBRI untuk mengurus-urus keperluan saksi Daenah ke Indonesia dengan menggunakan SPLP (surat Perjalanan Laksana Paspor) dari KBRI;
- Bahwa kedudukan Terdakwa, saksi Taryo dan saksi Devi Susilawati adalah sebagai sponsor untuk memberangkatkan saksi Daenah ke Abu Dhabi melalui PT. Elsafah Adi Wiguna;
- Bahwa saksi Edi Sukarta sebagai sponsor mendapatkan uang sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari PT. Elsafah Adi Wiguna, yang kemudian saksi Edi Sukarta mengambil bagian sejumlah fee sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya diberikan oleh saksi Edi Sukarta kepada saksi Taryo dan saksi Taryo mendapatkan fee sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya di transfer ke saksi Devi Susilawati setelah dipotong biaya pembuatan paspor saksi Daenah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama, oleh karena dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
3. yang *melakukan*, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa DEVI SUSILAWATI Als DEVI Binti NANO** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau**

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya saksi Daenah kenal dengan Terdakwa dari Postingan di akun *facebook* atas nama "Mamahnya Hannan Fattah" milik Terdakwa yang memposting tentang pemberitahuan lowongan kerja ke luar negeri, sebelum tahun baru 2022, yang dalam postingan akun "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut selain memposting tentang lowongan kerja, juga memuat tentang persyaratannya berupa fotokopi KTP dan gaji sebesar 1.200 (seribu dua ratus) Dirham atau sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga atas postingan akun "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut saksi Daenah langsung tergiur dan berminat yang kemudian saksi Daenah menghubungi nomor yang tertera di *facebook* tersebut dan berkomunikasi dengan ibu Devi (Terdakwa) sebelum tahun baru 2022 lebih tepatnya pada tahun 2021 dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai postingan di akun *facebook* lalu saksi Daenah mengatakan berniat untuk bekerja diluar negeri dan kemudian saksi Daenah mengajak Terdakwa untuk bertemu di Bangkir tepatnya didepan Alfamart, dan dalam pertemuan tersebut saksi Daenah mengatakan kepada Terdakwa berminat untuk bekerja diluar negeri yang

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



dalam pertemuan antara saksi Daenah dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi Daenah mengenai Saksi Devi Susilaw Terdakwa atik dari PT mana, juga tidak menjelaskan mempunyai sertifikasi atau tidak, serta tidak menjelaskan mempunyai lisensi atau tidak, Terdakwa hanya mengatakan sebagai sponsor dalam sehingga saksi Daenah merasa yakin untuk ikut dalam perekrutan tersebut yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Daenah untuk melakukan medical check up;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Daenah lalu Terdakwa menghubungi saksi Taryo dengan mengatakan "aa ada TKW yang ingin berangkat ke Abu Dhabi" dan pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Daenah melakukan medical check up di Klinik Zhafirah di Jatibarang dan Terdakwa memperkenalkan saksi Daenah dengan saksi Taryo dan saksi Daenah juga menyerahkan fotocopy kartu Tanda Penduduk, surat ijin dari keluarga/suami dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa yang kemudian saksi taryo mengambil foto saksi Daenah untuk biodata, setelah melakukan medical check up lalu saksi Daenah pulang kerumah dan 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 06 Januari 2022, Terdakwa menghubungi saksi Daenah untuk membuat paspor dan saksi daenah dijemput dan membuat paspor di kantor imigrasi pemalang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Taryo menghubungi saksi Edi Sukarta sebagai Korlap dari PT Elsafah Adi Wiguna dan mengirimkan menyerahkan fotocopy kartu Tanda Penduduk, surat ijin dari keluarga/suami, Kartu Keluarga milik saksi Daenah kepada saksi Edi Sukarta yang selanjutnya saksi Edi Sukarta mengirimkan dokumen milik saksi Daenah tersebut ke Pak Musa dan 3 (tiga) hari setelah saksi Daenah membuat paspor lalu saksi Daenah dihubungi oleh Saksi Devi Susilawati untuk mengambil uang fee yang jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Daenah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Daenah karena tidak berangkat dengan tujuan negara Arab Saudi tetapi berangkat dengan tujuan negara Abu Dhabi maka uang fee yang diterima oleh saksi Daenah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan pada saat saksi Daenah berangkat yang keesokan harinya saksi Daenah diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di PT. Elsafah Adi Wiguna di daerah Condet Jakarta Timur, saksi Daenah ditampung selama 4 (empat) hari bersama dengan ± 50 orang (lima puluh orang) lainnya di rumah besar yang tidak ada kamar tidurnya hanya ada ruang tengah seperti aula;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berada dalam penampungan, saksi Daenah dijelaskan oleh bapak Fikri dan Ibu Ani yang mengatakan akan di dikirim ke negara tujuan Abu Dhabi, yang kemudian dijemput oleh agensi yang ada disana dan ditampung lagi di Abu Dhabi menunggu calon majikan yang kemudian saksi Daenah berangkat ke Negara Abu Dhabi melalui Bandara Sokerano Hatta – Jakarta dan orang dari PT. Elsafah Adi Wiguna yang mengurus keberangkatan saksi Daenah dan 20 (dua puluh) orang yang akan terbang selama di bandara dengan tujuan Negara Abu Dhabi dan sesampainya di Negara Abu Dhabi, saksi Daenah ditampung agensi Tadbeer, bersama dengan 2 (dua) orang lainnya, selama berada di penampungan di agensi Tadbeer tersebut saksi Daenah dikurung disebuah apartemen yang tidak begitu luas, dikunci dari luar dan alat komunikasi diambil oleh agensi di apartemen tersebut ada kamar dan dapur, selama 3 (tiga) hari di agensi Tadbeer saksi Daenah tidak dapat menghubungi keluarga karena handphone milik saksi Daenah diambil oleh agensi cara menggeledah tas milik saksi Daenah dan selama di agensi Tadbeer saksi Daenah selalu marah-marahi karena disuruh untuk beres-beres dan memasak;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya saksi Daenah dibawa ke kantor, dan dipertemukan dengan calon majikan, calon majikan tersebut berminat memperkerjakan saksi Daenah yang kemudian saksi Daenah bekerja dimajikan tersebut selama 8 (delapan) hari, dengan dijanjikan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham dengan pekerjaan beres-beres, namun sampai dengan hari kedelapan saksi Daenah dikembalikan ke agensi dengan gaji tidak dibayar dan setelah saksi Daenah ke agensi, lalu saksi Daenah langsung diambil lagi oleh majikan yang kedua dan dijanjikan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham, yang kemudian saksi Daenah langsung dibawa kerumah majikan kedua tersebut dan saksi Daenah disuruh untuk menumbuk batu lalu menyebarkannya ke halaman majikan agar terlihat rapih, setelah 3 (tiga) hari lalu saksi dikembalikan lagi ke agensi dan saksi Daenah tidak digaji setelah saksi Daenah dipulangkan ke agensi, lalu saksi kembali mendapatkan majikan yang ketiga, sebagai pembantu rumah tangga, terkadang menyiram kurma dengan menggunakan selang besar selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan dibayar sejumlah 900 (sembilan ratus) Dirham, yang mana sebelumnya saksi Daenah dijanjikan akan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham dan saksi Daenah sempat protes kepada majikan menanyakan kenapa gaji yang diterima hanya sejumlah 900 (sembilan ratus) Dirham, tetapi majikan mengatakan “sudah, itu sudah cukup” dan saksi Daenah melaporkan kejadian tersebut ke agensi, tetapi tidak ada bentuk pertanggung jawaban dari agensi Tadbeer dan hanya mengatakan “sudah terima saja, tidak apa-apa” dan pada saat saksi Daenah sakit namun tidak diurus oleh majikan saksi Daenah dan pada saat

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Daenah melaporkan hal tersebut ke agensi Tadbeer namun tidak direpson oleh agensi Tadbeer dan saksi Daenah dimarahi agensi Tadbeer;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Daenah kabur dari majikan yang ketiga dan mencari pekerjaan diluar yang kemudian saksi Daenah mendapatkan majikan yang keempat saksi Daenah sebagai pembantu rumah tangga, baru bekerja selama 3 (tiga) hari saksi Daenah mengalami kecelakaan karena terjatuh dari tangga pada saat sedang mengelap-lap (bersih-bersih) kemudian majikan memberikan uang kepada saksi Daenah untuk pulang sebesar 2.000 (dua ribu) Dirham, tetapi untuk keperluan saksi Daenah urus sendiri, kemudian saksi Daenah ke KBRI untuk mengurus-urus keperluan saksi Daenah ke Indonesia dengan menggunakan SPLP (surat Perjalanan Laksana Paspor) dari KBRI;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa, saksi Taryo dan saksi Edi Sukarta adalah sebagai sponsor untuk memberangkatkan saksi Daenah ke Abu Dhabi melalui PT. Elsafah Adi Wiguna dan saksi Edi Sukarta sebagai sponsor mendapatkan uang sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari PT. Elsafah Adi Wiguna, yang kemudian saksi Edi Sukarta mengambil bagian sejumlah fee sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya diberikan oleh saksi Edi Sukarta kepada saksi Taryo dan saksi Taryo mendapatkan fee sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya di transfer ke Terdakwa setelah dipotong biaya pembuatan paspor saksi Daenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas Terdakwa melakukan perekrutan terhadap saksi Daenah untuk dijadikan tenaga kerja di luar Indonesia yaitu Negara Abu Dhabi melalui bandara Soekarno Hatta Jakarta yang diberangkatkan melalui PT. Elsafah Adi Wiguna, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Pertama Primair yaitu 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair dan Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut

1. setiap orang ;
2. membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. yang *melakukan*, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan Pertama Primair diatas dan didalam pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga pertimbangan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsur ke-1 pada dakwaanPertama Subsidair ini pula, maka unsur **ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. **Unsur membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya saksi Daenah kenal dengan Terdakwa dari Postingan di akun *facebook* atas nama "Mamahnya Hannan Fattah" milik Terdakwa yang memposting tentang pemberitahuan lowongan kerja ke luar negeri, sebelum tahun baru 2022, yang dalam postingan akun "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut selain memposting tentang lowongan kerja, juga memuat tentang persyaratannya berupa fotokopi KTP dan gaji sebesar 1.200 (seribu dua ratus) Dirham atau sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga atas postingan akun "Mamahnya Hannan Fattah" tersebut saksi Daenah langsung tergiur dan berminat yang kemudian saksi Daenah menghubungi nomor yang tertera di *facebook* tersebut dan berkomunikasi dengan ibu Devi (Terdakwa) sebelum tahun baru 2022 lebih tepatnya pada tahun 2021 dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai postingan di akun *facebook* lalu saksi Daenah mengatakan berniat untuk bekerja diluar negeri dan kemudian saksi Daenah mengajak Terdakwa untuk bertemu di Bangkir tepatnya didepan Alfamart, dan dalam pertemuan tersebut saksi Daenah mengatakan kepada Terdakwa berminat untuk bekerja diluar negeri yang dalam pertemuan antara saksi Daenah dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi Daenah mengenai Terdakwa dari PT mana, juga tidak menjelaskan mempunyai sertifikasi atau tidak, serta tidak menjelas mempunyai lisensi atau tidak, Terdakwa hanya mengatakan sebagai sponsor dalam sehingga saksi Daenah merasa yakin untuk ikut dalam perekrutan tersebut yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Daenah untuk melakukan medical check up;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Daenah lalu Terdakwa menghubungi saksi Taryo dengan mengatakan "aa ada TKW yang ingin berangkat ke Abu Dhabi" dan pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Daenah melakukan medical check up di Klinik Zhafirah di Jatibarang dan Terdakwa memperkenalkan saksi Daenah dengan saksi Taryo dan saksi Daenah juga menyerahkan fotocopy kartu Tanda Penduduk, surat ijin dari keluarga/suami dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa yang kemudian saksi taryo mengambil foto saksi Daenah untuk biodata, setelah melakukan medical check up lalu saksi Daenah pulang kerumah dan 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 06 Januari

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Terdakwa menghubungi saksi Daenah untuk membuat paspor dan saksi daenah dijemput dan membuat paspor di kantor imigrasi pemalang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Taryo menghubungi saksi Edi Sukarta sebagai Korlap dari PT Elsafah Adi Wiguna dan mengirimkan menyerahkan fotocopy kartu Tanda Penduduk, surat ijin dari keluarga/suami, Kartu Keluarga milik saksi Daenah kepada saksi Edi Sukarta yang selanjutnya saksi Edi Sukarta mengirimkan dokumen milik saksi Daenah tersebut ke Pak Musa dan 3 (tiga) hari setelah saksi Daenah membuat paspor lalu saksi Daenah dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil uang *fee* yang jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Daenah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Daenah karena tidak berangkat dengan tujuan negara Arab Saudi tetapi berangkat dengan tujuan negara Abu Dhabi maka uang *fee* yang diterima oleh saksi Daenah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan pada saat saksi Daenah berangkat yang keesokan harinya saksi Daenah diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di PT. Elsafah Adi Wiguna di daerah Condet Jakarta Timur, saksi Daenah ditampung selama 4 (empat) hari bersama dengan ± 50 orang (lima puluh orang) lainnya di rumah besar yang tidak ada kamar tidurnya hanya ada ruang tengah seperti aula;

Menimbang, bahwa selama berada dalam penampungan, saksi Daenah dijelaskan oleh bapak Fikri dan Ibu Ani yang mengatakan akan di kirim ke negara tujuan Abu Dhabi, yang kemudian dijemput oleh agensi yang ada disana dan ditampung lagi di Abu Dhabi menunggu calon majikan yang kemudian saksi Daenah berangkat ke Negara Abu Dhabi melalui Bandara Sokerano Hatta – Jakarta dan orang dari PT. Elsafah Adi Wiguna yang mengurus keberangkatan saksi Daenah dan 20 (dua puluh) orang yang akan terbang selama di bandara dengan tujuan Negara Abu Dhabi dan sesampainya di Negara Abu Dhabi, saksi Daenah ditampung agensi Tadbeer, bersama dengan 2 (dua) orang lainnya, selama berada di penampungan di agensi Tadbeer tersebut saksi Daenah dikurung di sebuah apartemen yang tidak begitu luas, dikunci dari luar dan alat komunikasi diambil oleh agensi di apartemen tersebut ada kamar dan dapur, selama 3 (tiga) hari di agensi Tadbeer saksi Daenah tidak dapat menghubungi keluarga karena handphone milik saksi Daenah diambil oleh agensi cara menggeledah tas milik saksi Daenah dan selama di agensi Tadbeer saksi Daenah selalu marah-marahi karena disuruh untuk beres-beres dan memasak;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pagi harinya saksi Daenah dibawa ke kantor, dan dipertemukan dengan calon majikan, calon majikan tersebut berminat memperkerjakan saksi Daenah yang kemudian saksi Daenah bekerja dimajikan tersebut selama 8 (delapan) hari, dengan dijanjikan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham dengan pekerjaan beres-beres, namun sampai dengan hari kedelapan saksi Daenah dikembalikan ke agensi dengan gaji tidak dibayar dan setelah saksi Daenah ke agensi, lalu saksi Daenah langsung diambil lagi oleh majikan yang kedua dan dijanjikan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham, yang kemudian saksi Daenah langsung dibawa kerumah majikan kedua tersebut dan saksi Daenah disuruh untuk menumbuk batu lalu menyebarkannya ke halaman majikan agar terlihat rapih, setelah 3 (tiga) hari lalu saksi dikembalikan lagi ke agensi dan saksi Daenah tidak digaji setelah saksi Daenah dipulangkan ke agensi, lalu saksi kembali mendapatkan majikan yang ketiga, sebagai pembantu rumah tangga, terkadang menyiram kurma dengan menggunakan selang besar selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan dibayar sejumlah 900 (sembilan ratus) Dirham, yang mana sebelumnya saksi Daenah dijanjikan akan mendapatkan gaji sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) Dirham dan saksi Daenah sempat protes kepada majikan menanyakan kenapa gaji yang diterima hanya sejumlah 900 (sembilan ratus) Dirham, tetapi majikan mengatakan "sudah, itu sudah cukup" dan saksi Daenah melaporkan kejadian tersebut ke agensi, tetapi tidak ada bentuk pertanggung jawaban dari agensi Tadbeer dan hanya mengatakan "sudah terima saja, tidak apa-apa" dan pada saat saksi Daenah sakit namun tidak diurus oleh majikan saksi Daenah dan pada saat saksi Daenah melaporkan hal tersebut ke agensi Tadbeer namun tidak direpson oleh agensi Tadbeer dan saksi Daenah dimarahi agensi Tadbeer;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Daenah kabur dari majikan yang ketiga dan mencari pekerjaan diluar yang kemudian saksi Daenah mendapatkan majikan yang keempat saksi sebagai pembantu rumah tangga, baru bekerja selama 3 (tiga) hari saksi Daenah mengalami kecelakaan karena terjatuh dari tangga pada saat sedang mengelap-lap (bersih-bersih) kemudian majikan memberikan uang kepada saksi Daenah untuk pulang sebesar 2.000 (dua ribu) Dirham, tetapi untuk keperluan saksi Daenah urus sendiri, kemudian saksi Daenah ke KBRI untuk mengurus-urus keperluan saksi Daenah ke Indonesia dengan menggunakan SPLP (surat Perjalanan Laksana Paspor) dari KBRI;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa, saksi Taryo dan saksi Edi Sukarta adalah sebagai sponsor untuk memberangkatkan saksi Daenah ke Abu Dhabi melalui PT. Elsafah Adi Wiguna dan Terdakwa sebagai sponsor mendapatkan uang sejumlah

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari PT. Elsafah Adi Wiguna, yang kemudian saksi Edi Sukarta mengambil bagian sejumlah fee sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya diberikan oleh saksi Edi Sukarta kepada saksi Taryo dan saksi Taryo mendapatkan fee sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya di transfer ke Terdakwa setelah dipotong biaya pembuatan paspor saksi Daenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas Terdakwa melakukan perekrutan terhadap saksi Daenah untuk dijadikan tenaga kerja di luar Indonesia yaitu Negara Abu Dhabi melalui bandara Soekarno Hatta Jakarta yang diberangkatkan melalui PT. Elsafah Adi Wiguna sedangkan kedudukan Terdakwa, saksi Taryo dan saksi Edi Sukarta adalah sebagai sponsor untuk memberangkatkan saksi Daenah ke Abu Dhabi melalui PT. Elsafah Adi Wiguna dan saksi Edi Sukarta sebagai sponsor mendapatkan uang sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari PT. Elsafah Adi Wiguna, yang kemudian saksi Edi Sukarta mengambil bagian sejumlah fee sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya diberikan oleh saksi Edi Sukarta kepada saksi Taryo dan saksi Taryo mendapatkan fee sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya di transfer ke Terdakwa setelah dipotong biaya pembuatan paspor saksi Daenah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing_masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa, saksi Taryo dan saksi Edi Sukarta adalah sebagai sponsor untuk memberangkatkan saksi Daenah ke Abu Dhabi melalui PT. Elsafah Adi Wiguna yang mana sebelumnya saksi Daenah telah menghubungi Terdakwa setelah melihat Postingan di akun *facebook* atas nama "Mamahnya Hannan Fattah" milik Saksi Devi Susilawati yang memposting tentang pemberitahuan lowongan kerja ke luar negeri, yang selain memposting tentang lowongan kerja, juga memuat tentang persyaratannya berupa fotokopi KTP dan gaji sebesar 1.200 (seribu dua ratus) Dirham atau sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Edi Sukarta sebagai sponsor mendapatkan uang sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari PT. Elsafah Adi Wiguna, yang kemudian saksi Edi Sukarta mengambil bagian sejumlah fee sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya diberikan oleh saksi Edi Sukarta kepada saksi Taryo dan saksi Taryo mendapatkan fee sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya di transfer ke Terdakwa setelah dipotong biaya pembuatan paspor saksi Daenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi Edi Sukarta dan saksi Taryo telah bekerja sama untuk merekrut saksi Daenah untuk bekerja di luar negeri yaitu Negara Abu Dhabi dengan mendapatkan keuntungan dari saksi Daenah dan hal tersebut tidak akan pernah terlaksana apabila antara Terdakwa dengan saksi Edi Sukarta dan saksi Taryo tidak saling membantu dan bekerjasama, sehingga terhadap

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan unsur **turut serta melakukan perbuatan** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, saksi korban Daenah Als Enah Binti Wasmun telah memaafkan atas kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa merupakan korban dari suatu janji tanggung jawab yang ingkar (*Denial of responsibility*) disampaikan Edi Sukarta Bin Atok Tarwan, Terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor : XE256584 atas nama DAENAH bt. WASMUN;
- Hasil pemeriksaan Rontgen dari RSUD Kab. Indramayu atas nama Sdri.DAENAH;
- 1 (satu) lembar Ticket & Receipt pesawat Emirates nomor : 176 2349146115 atas nama DAENAH BT MR. WASMUN SARWIYAH pemberangkatan Dubai menuju Jakarta;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Covid dari IRANIAN HOSPITAL-DUBAI atas nama Ms DAENAH BT WASMUN SARWIYAH nomor : 2206110022 tertanggal 11 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama DAENAH BT WASMUN SARWIYAH dengan nomor : C7598908 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang pada tanggal 06 Januari 2022;
- 2 (dua) lembar Surat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan Nomor IMEI1: 35591305185586 IMEI2: 35591305185584;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A35 5G warna Peach dengan Nomor IMEI 1 : 355885145589342 IMEI 2 : 355885145589341;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 7 5G warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 1 : 864095062384354 IMEI 2 : 864095062384347;
- 45 (empat puluh) Buah Buku Paspor;
- 61 (enam puluh satu) Berkas Persyaratan PMI;
- 30 (tiga puluh) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 31 (tiga puluh satu) Lembar Kartu Keluarga (KK);
- 17 (tujuh belas) Lembar Akta Kelahiran;
- 5 (lima) Buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);
- 2 (dua) Buah Buku Nikah;
- 4 (empat) Lembar Kartu Tenaga Kerja PMI;
- 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Asuransi TKI;
- 2 (dua) Lembar Ijazah Sekolah;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Wali / Suami;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama MUHAMAD TARSAN dengan Nomor Rekening 422001011196531.

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **TARYO Als YAYO Bin RAKIM**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **TARYO Als YAYO Bin RAKIM**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi kurungan pengganti denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum juga menuntut mewajibkan kepada Terdakwa untuk **membayar Biaya Restitusi** sejumlah **Rp. 12.666.000,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, dan berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa akan dibebani pula **membayar Biaya Restitusi** sejumlah **Rp. 12.666.000,00 (dua belas juta**

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan hak asasi manusia serta program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang ingin bekerja di luar Negeri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVI SUSILAWATI Als DEVI Binti NANO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DEVI SUSILAWATI Als DEVI Binti NANO dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEVI SUSILAWATI Als DEVI Binti NANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEVI SUSILAWATI Als DEVI Binti NANO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum kepada Terdakwa DEVI SUSILAWATI Als DEVI Binti NANO untuk membayar Restitusi sejumlah Rp.12.666.000,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor : XE256584 atas nama DAENAH bt. WASMUN;
- Hasil pemeriksaan Rontgen dari RSUD Kab. Indramayu atas nama Sdri.DAENAH;
- 1 (satu) lembar Ticket & Receipt pesawat Emirates nomor : 176 2349146115 atas nama DAENAH BT MR. WASMUN SARWIYAH pemberangkatan Dubai menuju Jakarta;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Covid dari IRANIAN HOSPITAL-DUBAI atas nama Ms DAENAH BT WASMUN SARWIYAH nomor : 2206110022 tertanggal 11 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama DAENAH BT WASMUN SARWIYAH dengan nomor : C7598908 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang pada tanggal 06 Januari 2022;
- 2 (dua) lembar Surat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan Nomor IMEI1: 35591305185586 IMEI2: 35591305185584;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A35 5G warna Peach dengan Nomor IMEI 1 : 355885145589342 IMEI 2 : 355885145589341;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 7 5G warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 1 : 864095062384354 IMEI 2 : 864095062384347;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh) Buah Buku Paspor;
- 61 (enam puluh satu) Berkas Persyaratan PMI;
- 30 (tiga puluh) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 31 (tiga puluh satu) Lembar Kartu Keluarga (KK);
- 17 (tujuh belas) Lembar Akta Kelahiran;
- 5 (lima) Buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);
- 2 (dua) Buah Buku Nikah;
- 4 (empat) Lembar Kartu Tenaga Kerja PMI;
- 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Asuransi TKI;
- 2 (dua) Lembar Ijazah Sekolah;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Wali / Suami;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama MUHAMAD TARSAN dengan Nomor Rekening 422001011196531;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TARYO Als YAYO Bin RAKIM

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Benu Elamrusya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)